RISALAH PANDUAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Kata Pengantar

Assalamu 'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT semata, dan shalawat serta salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. Nabi akhir zaman yang tiada lagi nabi setelahnya. Alhamdulillahirobbil 'alamin atas segala inayah, taufik dan hidayahNya pada kesempatan ini telah tersusun risalah bahan bacaan/panduan singkat tentang ritual manasik haji yang sesuai dengan Kitabullah Al Qur'anul Karim dan Sunnatur Rasulullah ini.

Pendahuluan

Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan oleh setiap umat Islam, bahkan oleh yang telah menunaikannya berkali-kali sekalipun. Karena itu, bagi yang dimudahkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini agar menggunakan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya. Sebab, belum tentu kesempatan menunaikan ibadah haji itu datang kembali.

Agar bisa beribadah haji dengan sebaik-baiknya, sekhusyu'- khusyu'nya dan menjadi haji mabrur, di samping harus ikhlas kita harus memiliki ilmu yang cukup seputar bagaimana menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ibadah Haji merupakan rukun Islam ke lima, dan wajib bagi setiap muslim yang mampu (istatha'a) untuk menunaikannya. Dari itulah, semangat kaum muslimin untuk menunaikan ibadah Haji terus meningkat setiap tahunnya

Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman;

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[215]; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah

Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS. Ali 'Imran, 3:97).

[215] ialah: tempat nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.

[216] yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.

Berhaji ke Baitullah perlu persiapan khusus baik mental maupun spiritual, lahir dan batin. Tidak sembarang muslim bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci, juga tidak semua jamaah haji mampu dengan mudah menyempurnakan peribadatan ini. Cukup beragam kesulitan yang lazim mewarnai prosesi ibadah haji. Bayangkan, sekitar dua setengah juta manusia dalam waktu yang sama dan dengan tujuan yang sama tumplek sekaligus. Semua itu, tentu saja tidak lagi akan menjadi kendala yang berarti jika para calon haji terlebih dahulu dibekali informasi yang memadai. Termasuk hal-hal yang kecil. Sehingga mereka tidak sekedar menguasai manasik saja akan tetapi juga mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan prosesi peribadatan ini. "Risalah Panduan Ibadah Haji dan Umrah" ini menyodorkan banyak tips yang sangat bermanfaat bagi umat Islam , khususnya mereka yang akan beribadah ke Tanah Suci.

Buku ini menjelaskan dengan singkat dan padat tentang tatacara pelaksanaan ibadah haji dan umrah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, serta beberapa hal yang terkait dengannya.

Misalnya, informasi tatacara pendaftaran beserta persyaratannya, informasi tempat-tempat yang berkaitan dengan ritual ibadah, tempat-tempat mustajab, doa-doa, keistimewaan, hikmah dan makna haji.

Dengan buku ini pembaca memperoleh tiga hal,

Pertama, pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan haji menurut syariat Islam.

Rasulullah *Shallallahu 'alihi wasallam* bersabda;

خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. (رواه مسلم)

"Ambillah contoh dariku pelaksanaan ibadah haji kalian" (HR.Muslim).

Kedua, pengetahuan tentang makna-makna filosofis di balik setiap ritual haji. Dengan mengetahui kedua hal ini, jamaah bisa mengenal praktik-praktik sekaligus substansi ibadah haji.

Ketiga, tips atau informasi persiapan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah.

Buku panduan singkat ini disusun berdasarkan beberapa tulisan dari KBIH Muhammadiyah Sumatera Utara (KBIH dimana penulis pernah bergabung pada saat manasik haji di Medan) dan dipadukan dengan bahan bacaan dari buku "**Haji, Umrah dan ziarah menurut Kitab dan Sunnah**" oleh Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Buku "**Haji dan Umrah seperti Rasulullah**" oleh Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penulis menyadari bahwa atas segala kemampuan yang dimiliki dimana penulis tidak lebih hanya sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Walaupun pada dasarnya telah diusahakan untuk mencapai hasil yang sempurna. Untuk itu penulis mohon masukkan kritik dan saran untuk menyempurnakan risalah panduan ini dengan tujuan untuk memudahkan para calon haji di masa yang akan datang didalam tujuan menggapai haji mabrur.

Akhirnya penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga risalah panduan singkat ini dapat bermanfaat bagi Calon jamaah haji dan kiranya Allah SWT mencatat segala usaha ini sebagai pemberat amalan ibadah disisiNya.

Hasbunallahu wani'mal wakil, Nikmal maula wa nikmannasir, La haula wala quwata illabillahil 'aliyyil 'adzim.

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu 'alaikum wa rakhamtullahi wabarokatuh.

Palembang, Maret 2006

H. Abu Syafwan, ST

DEFINISI HAJI:

Secara etimologis, haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan.

Secara terminologis, berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula. Definisi ini disepakati oleh seluruh mazhab.

HUKUM DAN DALILNYA

Haji hukumnya fardhu bagi lelaki dan wanita sekali seumur hidup.

Dalil dari Al Qur’an

“*mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam*.”

[216] yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.

Nabi saw. melakukan haji hanya sekali, yaitu haji wada. Para ulama bersepakat bahwa Nabi saw tidak berhaji sesudah ke Madinah selain satu kali yakni pada haji Wada’ yaitu pada tahun ke sepuluh Hijriyah. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang mulainya haji di fardhu kan. Menurut pendapat yang mendekati kebenaran, Allah Ta’ala mewajibkan haji bagi kaum muslimin pada tahun ke sembilan atau sepuluh Hijriyah. (Dalil lengkap baca Buku “**Haji dan Umrah seperti Rasulullah**” oleh Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani hal-59)

Dalil dari Hadist

Rasulullah saw. bersabda," Islam didirikan di atas lima dasar" Dalam hadis lain, Rasulullah saw. bersabda, " Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga".Seterusnya Rasulullah saw. bersabda, " Barangsiapa melaksanakan haji tanpa melakukan kejahatan seksual dan tidak melakukan tindakan kefasikan, maka ia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya.

"Juga sabda Rasulullah saw., "Wahai manusia! Sesungguhnya telah difardhukan kepadamu haji, oleh sebab itu berhajilah." Kemudian seorang lelaki berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah setiap tahun" Rasulullah saw. diam sampai pertanyaan tersebut diulang tiga kali. Kemudian beliau bersabda, "Kalau aku jawab

(Ya) maka akan wajib dan kamu sekalian tidak akan mampu melaksanakannya."

Umat Islam sepakat bahwa haji adalah rukun Islam yang ke lima, hukumnya adalah fardu. Menurut mayoritas ulama, fardunya tidak bersifat segera, tetapi dapat ditunda dari awal waktu mampu melaksanakannya.

Fardhu / Rukun

Fardhu adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan, sah haji bergantung kepadanya dan tidak dapat diganti dengan dam jadi apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Fardhu mencakup rukun dan syarat.
Fardhu / Rukun Haji ada 6, yaitu:

1) **Ihram,** yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umrah di Miqat Makani.
2) **Wukuf** di Arafah**,** yaitu berdiam diri, zikir dan berdo'a di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah.
3) **Tawaf Ifadah,** Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah.
4) **Sa'i,** yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 Kali, dilakukan sesudah Tawaf Ifadah
5) **Tahallul,** yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan Sa'i.
6) **Tertib,** yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal.

Wajib Haji:

Wajib adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan, bila ditinggalkan, maka harus membayar dam.

Wajib Haji ada 7, yaitu:

1) **Ihram dari mikat**, Niat Ihram untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram
2) **Wukuf di Arafah,**
3) **Bermalam/Mabit di Mazdalifah** pada tanggal 9 Zulhijah (dalam perjalanan dari Arafah ke Mina)
4) **Bermalam/Mabit di Mina**, pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah).
5) **Tahalul** , Mencukur atau memotong rambut (mencukur lebih afdal)
6) **Melempar jumrah** (Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijah, Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah).)
7) **Tawaf wada'**, yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah.

Seluruh mazhab sepakat tentang fardu dan wajib di dalam haji.

SYARAT HAJI

Syarat-syarat haji menurut Mazhab Hanafi:

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah.
2. Berakal, tidak wajib bagi orang gila dan hajinya tidak sah
3. Baligh, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji, jadi harus melaksanakan kembali ketika mampu.
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.
5. Sehat jasmani
6. Memiliki bekal dan sarana perjalanan.
7. Perjalanan aman.

Tambahan bagi wanita:
1. Harus didampingi suami atau mahramnya.
2. Tidak dalam keadaan iddah, baik karena cerai maupun kematian suami.

Syarat haji menurut Mazhab Maliki

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir (hajinya tidak sah).
2. Berakal, tidak wajib bagi orang gila (hajinya tidak sah).
3. Baligh, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji. jadi harus melaksanakan kembali ketika mampu
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak.
5. Kemampuan

Tambahan bagi wanita:
Tidak disyaratkan adanya suami atau mahram tapi boleh melaksanakan haji bila ada teman yang dianggap aman, baik bagi wanita muda atau tua.

Syarat-syarat haji menurut Mazhab Syafi'I

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir (hajinya tidak sah).
2. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak
3. Taklif (sudah mukallaf, yaitu berkewajiban melaksanakan syariat)
4. Kemampuan, dengan syarat sebagai berikut:

    - Ada perbekalan, makanan dan lain-lain untuk pergi dan pulang
    - Ada kendaraan
    - Perbekalan yang dibawa harus kelebihan dari pembayaran hutang dan

biaya keluarga yang ditinggalkan di rumah.

- Dengan kendaraan yang sudah jelas bahwa tidak akan mengalami kesulitan.
- Perjalanan aman.

Tambahan untuk wanita:
Ada pendamping yang aman dengan seorang wanita muslimah yang merdeka dan tepercaya.

Syarat-syarat haji menurut Mazhab Hambali

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir (hajinya tidak sah).
2. Akal, tidak wajib bagi orang gila (hajinya tidak sah).
3. Baligh, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan yang baik dengan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji. jadi harus melaksanakan kembali ketika mampu.
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak
5. Kemampuan

Tambahan bagi wanita:
Harus diikuti oleh mahramnya atau orang yang haram menikahinya selamanya.

SUNNAH:

Sunah menurut mazhab Syafi'i adalah semua pekerjaan yang diperintahkan Allah tetapi tidak bersifat jazim (tegas), diberi pahala orang yang melaksanakannya, tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Sunah, mandub, mustahab dan tathawwu' adalah kata-kata sinonim yang memiliki satu arti.

SUNNAH HAJI:
1. Mandi ketika hendak ihram
2. Membaca talbiah
3. Tawaf qudum buat pelaku haji ifrad atau qiran
4. Bermalam di Mina pada malam Arafah
5. Lari kecil dan membuka bahu kanan ketika tawaf qudum

RUKUN UMRAH

1. **Ihram,** Yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk umrah di Miqat Makani
2. **Tawaf Umrah,** Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali
3. **Sa'i,** yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 Kali
4. **Tahallul,** yaitu bercukur atau menggunting rambut
5. **Tertib,** yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang

tertinggal.

WAJIB UMRAH

1. **Niat Ihram,** untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram
2. Tidak berbuat yang diharamkan dalam berumrah

Hal-hal yang mewajibkan haji

1. Islam
2. Berakal
3. Baliqh
4. Merdeka
5. Mampu : meliputi kemampuan materi dan fisik. Barangsiapa tidak mampu dengan hartanya untuk memenuhi biaya perjalanan, nafkah haji dan sejenisnya maka ia tidak berkewajiban haji. Adapun orang yang mampu secara materil, tetapi tidak mampu secara fisik dan jauh harapan sembuhnya, seperti orang yang sakit menahun, orang yang cacat atau tua renta maka ia harus mewakilkan hajinya kepada orang lain. Dan disyaratkan orang yang mewakilinya sudah haji untuk dirinya sendiri.
6. Dan bagi perempuan ditambah dengan satu syarat yaitu adanya *mahram yang* pergi bersamanya. Sebab haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram, berdasarkan sabda Nabi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya." (Muttafaq alaih).

Jika seorang wanita pergi haji tanpa *mahram* maka ia berdosa tetapi hajinya tetap sah.

MACAM- MACAM HAJI

HAJI IFRAD

Yaitu melaksanakan secara terpisah antara haji dan umrah, dimana masing-masing dikerjakan tersendiri, dalam waktu berbeda tetapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah Haji dilakukan terlebih dahulu selanjutnya melakukan Umrah dalam satu musim haji atau waktu haji.

Dibatas miqat sebelum memasuki Mekah jemaah haji harus sudah memakai pakaian ihram serta niat untuk melaksanakan "Ibadah Haji" sekaligus "Ibadah Umrah". Jama'ah harus tetap berpakaian ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut yaitu sejak tiba di Mekah sampai setelah hari Arafah tanggal 9 Zulhijah. Selama memakai pakaian ihram segala larangan harus ditaati dan jema'ah yang memilih haji ifrad disunatkan melakukan **Tawaf Qudum**, yaitu tawaf sunat saat baru tiba di Mekah. Yang melaksanakan Haji Ifrad tidak dikenakan Dam atau denda.

PELAKSANAAN HAJI IFRAD

MIQAT ditanah air. Bagi yang memilih miqat ditanah air hendaknya melakukan persiapan ihram untuk haji sebagai berikut :

- Memotong Kuku.
- Memotong rambut secukupnya.
- Mandi sunnat ihram.
- Memakai wangi-wangian.
- Memakai pakaian ihram.

MIQAT di Saudi. Jama'ah haji yang datang ketanah suci lebih awal biasanya akan berangkat duluan ke Madinah. Nanti mendekati "Hari Arafah" tanggal 9 Zulhijah baru menuju Mekah. Miqat dilaksanakan ditanah suci yaitu disalah satu tempat. Ditempat Miqat ini jama'ah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Shalat sunnat ihram 2 rakaat (tidak ada hadist yang secara khusus menyatakan apakah Rasulullah sholat sunnat Ihram atau sholat Tahyatul masjid ketika ihram di miqat), jika mungkin.
- Berniat Haji : ***Labbaika Allahumma' Hajjan.***
- Diperjalanan ke Mekah banyak-banyak membaca "Talbiyah", namun secara sendiri-sendiri (tanpa dipandu), untuk laki-laki dengan suara keras, namun untuk wanita tidak dianjurkan dengan mengeraskan suara, dimana menurut Tirmidzi :”Para ulama telah berijma bahwa wanita tidak ditalbiyahi orang lain. Dia bertalbiyah untuk dirinya sendiri. Dan dimakruhkan mengeraskan suaranya.

Tiba di Mekah jama'ah akan langsung masuk penginapan untuk istirahat sejenak, selama di mekah jama'ah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan Tawaf Qudum (Tawaf sunnat waktu baru tiba di Mekah).
- Setelah Tawaf boleh langsung Sa'i tetapi tidak boleh tahallul karena Jama'ah haji ifrad baru tahallul setelah Tawaf dan Sa'i haji dilaksanakan.

PELAKSANAAN UMRAH IFRAD

Setelah melaksanakan "Ibadah Haji" jama'ah harus bersiap lagi untuk melaksanakan "Ibadah Umrah". Persiapan ihram dilakukan dipenginapan di Mekah, dan Miqatnya di Tan'im atau Ji'ranah. Rincian Ibadah Umrah untuk Haji Ifrad adalah sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan ihram.
   - Mandi sunnat ihram.
   - Memotong Kuku.
   - Memotong rambut secukupnya.
   - Memakai wangi-wangian.
2. Memakai pakaian ihram, berangkat ke batas Miqat di Tan'im atau Ji'ranah. Disini jama'ah melakukan hal-hal sebagai berikut ;
   - Shalat sunnat ihram 2 rakaat jika mungkin. (tidak ada hadist yang secara khusus menyatakan apakah Rasulullah sholat sunnat Ihram atau sholat Tahyatul masjid ketika ihram di miqat)
   - Melafazkan niat umrah : (*Labbaika Allahuma Umratan*).
   - Diperjalanan ke Mekah banyak-banyak "Talbiyah" , namun secara sendiri-sendiri (tanpa dipandu), untuk laki-laki dengan suara keras, namun untuk wanita tidak dianjurkan dengan mengeraskan suara, dimana menurut Tirmidzi :"Para ulama telah berijma' bahwa wanita tidak ditalbiyahi orang lain. Dia bertalbiyah untuk dirinya sendiri. Dan dimakruhkan mengeraskan suaranya.
3. Di Mekah jama'ah melakukan hal-hal sebagai berikut.
   - Tawaf Umrah
   - Melaksanakan Sa'i
   - Tahallul

Dengan selesainya pelaksanaan ibadah Umrah ini, selesai pulalah seluruh rangkaian pelaksanaan Haji Ifrad.

TABEL PELAKSANAAN HAJI IFRAD

TEMPAT	TANGGAL	KEGIATAN
Mekah	8 Zulhijah (pagi)	• Berangkat ke Mina jika melakukan sunnah Tarwiyah atau langsung ke Arafah (meninggalkan sunnah Tarwiyah)
Mina	8 Zulhijah (siang - malam)	• Mabit atau menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah, sebagaimana yang dilakukan Rasullulah SAW
Mina - Arafah	9 Zulhijah (Pagi)	• Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit atau setelah shalat Subuh.
Arafah	9 Zulhijah (siang -	• Berdo'a, zikir, tasbih sambil menunggu

	sore)	waktu wukuf (pada tengah hari). • Shalat Zuhur dan Ashar di jamak qasar (zuhur 2 rakaat, Ashar 2 rakaat) dilaksanakan pada waktu zuhur • Setelah shalat laksanakan wukuf dengan berdo'a, zikir, talbiyah, istiqfar terus menerus setengah hari sampai waktu Maqrib.
Arafah - Muzdalifah	9 Zulhijah (sore-malam)	• Setelah matahari terbenam segera berangkat ke Muzdalifah. Shalat Maqrib dilaksanakan di Muzdalifah di jamak dengan shalat Isya seperti yang dilakukan Rasulullah.
Muzdalifah	9 Zulhijah (malam)	• Shalat Maqrib dan Isya dijamak ta'khir. • Mabit (berhenti sejenak) di Muzdalifah, paling kurang sampai lewat tengah malam. sambil mengumpulkan krikil untuk melontar Jumrah Aqabah. • Mengumpulkan 7 butir batu krikil untuk melontar "Jumrah Aqabah" besok pagi. • Setelah shalat subuh tanggal 10 Zulhijah
Mina	10 Zulhijah	• Melontar Jumrah Aqabah 7 kali. • Tahallul awal. • Lanjutkan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, Sa'i dan disunatkan tahallul Qubra (cukur habis). • Harus sudah berada kembali di Mina sebelum Magrib. • Mabit di Mina, paling tidak sampai lewat tengah malam.
Mina	11 Zulhijah	• Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing - masing 7 kali. • Mabit di Mina, paling tidak sejak sebelum Maqrib sampai lewat tengah malam.
Mina	12 Zulhijah	• Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah waktu subuh masing - masing 7 kali. • Bagi yang Nafar awal, kembali ke Mekah sebelum maqrib ,lanjutkan dengan tawaf ifadah dan Sa'i serta Tahallul Qubra bagi yang belum.

		• Bagi yang Nafar Tsani, mabit di Mina.
Mina	13 Zulhijah (pagi)	Bagi yang Nafar Tsani : • Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing-masing 7 kali
Mekah	13 Zulhijah (siang - malam)	• Tawaf ifadah, Sa'i dan Tahallul Qubra bagi yang belum. • Ibadah Haji selesai.

HAJI QIRAN

Yaitu Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah secara bersamaan, dengan demikian prosesi tawaf, Sa'i dan tahallul untuk Haji dan Umrah dilakukan satu kali atau sekaligus. Karena kemudahan itulah Jama'ah dikenakan "Dam" atau denda". yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. Bagi yang melaksanakan Haji Qiran disunnatkan melakukan tawaf Qudum saat baru tiba di Mekah.

Miqat bagi jema'ah yang berada di Madinah ialah **Abyar Ali** / ***Bir Ali*** (Zulhulaifah)***.*** Sedangkan bagi jama'ah yang sudah berada di Mekah miqatnya dapat dilakukan di ***Tan'im*** *atau* ***Ji'ranah.*** yang datang ke Mekah pada hari yang mepet ke tanggal 9 Zulhijah, Miqatnya dapat dilakukan di atas pesawat saat melintas daerah miqat (lihat peta yang ditampilkan di layer monitor pesawat udara agar tidak terlewat).

PELAKSANAAN HAJI QIRAN

MIQAT ditanah air. Bagi yang memilih miqat ditanah air hendaknya melakukan persiapan ihram untuk haji sebagai berikut :

- Memotong Kuku.
- Memotong rambut secukupnya.
- Mandi sunnat ihram.
- Memakai wangi-wangian.
- Memakai pakaian ihram.

MIQAT di Saudi. Jama'ah haji yang datang ketanah suci lebih awal biasanya akan berangkat duluan ke Madinah. Nanti mendekati "Hari Arafah" tanggal 9 Zulhijah baru menuju Mekah. Miqat dilaksanakan ditanah suci yaitu disalah satu tempat. Ditempat Miqat ini jama'ah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Shalat sunnat ihram 2 rakaat (tidak ada hadist yang secara khusus menyatakan apakah Rasulullah sholat sunnat Ihram atau sholat Tahyatul

masjid ketika ihram di miqat namun Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat).

- Berniat Haji : ***Labbaika Allahumma' Hajjan.***
- Diperjalanan ke Mekah banyak-banyak membaca "Talbiah", namun secara sendiri-sendiri (tanpa dipandu), untuk laki-laki dengan suara keras, namun untuk wanita tidak dianjurkan dengan mengeraskan suara, dimana menurut Tirmidzi :"Para ulama telah berijma' bahwa wanita tidak ditalbiyahi orang lain. Dia bertalbiyah untuk dirinya sendiri. Dan dimakruhkan mengeraskan suaranya.

Tiba di Mekah jama'ah akan langsung masuk penginapan untuk istirahat sejenak, selama di mekah jama'ah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan Tawaf Qudum (Tawaf sunnat waktu baru tiba di Mekah).
- Boleh langsung Sa'i Setelah Tawaf Qudum, atau boleh juga sesudah tawaf Ifadah.
- Jika melakukan Sa'i tidak boleh langsung bertahallul, sampai selesai seluruh kegiatan Ibadah Haji.

Sesudah tawaf Qudum dan Sa'i jama'ah menunggu waktu pelaksanaan haji yang dimulai tanggal 8 Zulhijah. Dalam waktu menunggu pelaksanaan haji itu, jama'ah Haji Qiran harus tetap mengenakan pakaian Ihram, dan mematuhi semua larangan yang berkenaan dengan ihram.

TABEL PELAKSANAAN HAJI QIRAN

TEMPAT	**TANGGAL**	**KEGIATAN**
Mekah	8 Zulhijah (pagi)	• Berangkat ke Mina jika melakukan sunnah Tarwiyah atau langsung ke Arafah (meninggalkan sunnah Tarwiyah).
Mina	8 Zulhijah (siang - malam)	• Mabit atau menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah, sebagaimana yang dilakukan Rasullulah SAW
Mina - Arafah	9 Zulhijah (Pagi)	• Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit atau setelah shalat Subuh.
Arafah	9 Zulhijah (Pagi - sore)	• Berdo'a, zikir, tasbih sambil menunggu waktu wukuf (pada tengah hari). • Shalat Zuhur dan Ashar di jamak qasar (zuhur 2 rakaat, Ashar 2 rakaat) dilaksanakan pada waktu zuhur • Setelah shalat laksanakan wukuf dengan berdo'a, zikir, talbiyah, istiqfar terus menerus

		setengah hari sampai waktu Maqrib.
Arafah - Muzdalifah	9 Zulhijah (sore-malam)	• Setelah matahari terbenam segera berangkat ke Muzdalifah. Shalat Maqrib dilaksanakan di Muzdalifah di jamak dengan shalat Isya seperti yang dilakukan Rasulullah.
Muzdalifah	9 Zulhijah (malam)	• Shalat Maqrib dan Isya dijamak ta'khir. • Mabit (berhenti sejenak) di Muzdalifah, paling kurang sampai lewat tengah malam. sambil mengumpulkan batu kerikil untuk melontar Jumrah Aqabah. • Mengumpulkan 7 butir batu krikil untuk melontar "Jumrah Aqabah" besok pagi. • Setelah shalat subuh tanggal 10 Zulhijah
Mina	10 Zulhijah	• Melontar Jumrah Aqabah 7 kali. • Tahallul awal. • Lanjutkan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, Sa'i dan disunatkan tahallul Qubra. • Harus sudah berada kembali di Mina sebelum Magrib. • Mabit di Mina, paling tidak sampai lewat tengah malam.
Mina	11 Zulhijah	• Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing - masing 7 kali. • Mabit di Mina, paling tidak sejak sebelum Maqrib sampai lewat tengah malam.
Mina	12 Zulhijah	• Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah waktu subuh masing - masing 7 kali. • Bagi yang Nafar awal, kembali ke Mekah sebelum maqrib ,lanjutkan dengan tawaf ifadah dan Sa'i serta Tahallul Qubra bagi yang belum. • Bagi yang Nafar Tsani, mabit di Mina.
Mina	13 Zulhijah (pagi)	Bagi yang Nafar Tsani : • Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing-masing 7 kali • Kembali ke Mekah
Mekah	13 Zulhijah	• Tawaf ifadah, Sa'i dan Tahallul Qubra bagi

	(siang - malam)	yang belum. • Ibadah Haji dan Umrah selesai.

HAJI TAMATTU'

Tamattu artinya bersenang-senang adalah melaksanakan Ibadah Umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan Ibadah Haji. setelah selesai melaksanakan Ibadah Umrah yaitu : ***Ihram, tawaf, Sa'i*** jamaah boleh langsung ***tahallul*** (dengan memendekkan rambut, bukan bercukur), sehingga jama'ah sudah bisa melepas ihramnya. selanjutnya jama'ah tinggal menunggu tanggal 8 Zulhijah untuk memakai pakaian Ihram kembali dan berpantangan ihram lagi untuk melaksanakan Ibadah Haji. Karena kemudahan itulah Jama'ah dikenakan "Dam" atau denda. yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. Dengan di atur 3 hari di Tanah Suci, 7 hari di Tanah Air. Timbul pertanyaan mana yang harus dipilih dari ke tiga jenis Haji ini ? Di Buku Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah karya Nashirudin Al Al bani, Rasulullah menganjurkan *Haji Tamattu* (lihat pembahasannya pada halaman 35). Haji Tamattu hanya wajib bagi yang tidak membawa Hadyu, dengan demikian tidak wajib bagi mereka yang membawa Hadyu, bahkan tidak boleh. Orang yang membawa Hadyu hanya boleh melakukan secara Qiran --- ini yang lebih utama –atau memilih haji Ifrad. Dari dalil-dalil yang disampaikan jelaslah bahwa Rasulullah mengutamakan kita mengambil haji Tamattu.

Kesimpulannya dari ke tiga jenis haji di atas ialah agar setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah haji supaya berihlal (talbiyah yang pertama) untuk Umrah, kemudian Tahalul dengan memotong rambut sesudah selesai Sa'i. Pada tanggal 8 Dzulhijah berihram untuk haji, sedangkan bagi yang bertalbiyah untuk Qiran maupun Ifrad agar membatalkannya dengan Umrah. Sebagai ketaatan kepada Rasululah saw. Allah swt berfirman :

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka[321]. " (An Nisaa: 80)

[321] Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.

Dan bagi yang berhaji secara Tamattu agar menyembelih hadyu dan membagikannya pada hari Nahar atau hari-hari Tasyriq. Itulah Dam sebagai ungkapan rasa syukur,

bukan Dam terpaksa (bukan Dam hukuman karena melakukan pelanggaran selama ihram). Dan inilah manasik yang sempurna.

Namun pada dewasa ini banyak jamaah haji yang mengambil cara Ifrad, meskipun mereka telah mengetahui bahwa Tamattu lebih utama. Dimana kalau kita lihat pada pelaksanaan haji mereka umrah dari Tan'im sesudah haji, dengan demikian mereka tidak mesti menyembelih hadyu. Perbuatan itu termasuk menentang Allah dari mencari-cari celah. Suatu perbuatan yang jelas keburukannya.

Kita lanjutkan ke pembahasan tata cara haji Tamattu, bagi jama'ah yang lebih awal berada di Madinah persiapan ihramnya dilaksanakan di Madinah sedangkan Miqatnya dilakukan di ***Bir Ali*** (Zulhulaifah), di jalan raya menuju Mekah sekitar 12 Km dari kota Madinah. Sedangkan bagi jema'ah yang datang belakangan dan langsung ke Mekah miqatnya dapat dilakukan di pesawat udara saat melintas batas miqat (untuk itu perhatikan peta yang ditampikan di layar monitor di atas pesawat terbang). Persiapan Ihram untuk ibadah Umrah sebaiknya dilakukan di tanah air sebelum berangkat, jika kita akan berihram di atas pesawat.

PELAKSANAAN IBADAH UMRAH (Hajjul Ashghar /Haji Kecil) **UNTUK HAJI TAMATTU**

Bagi Jama'ah haji yang baru berangkat ataupun telah sampai dapat melakukan niat dan melaksanakan tertib umrah sebagai berikut :

Persiapan Ihram :

- Memotong Kuku.
- Memotong rambut secukupnya.
- Mandi sunnat ihram.
- Memakai wangi-wangian.
- Memakai pakaian ihram.

MIQAT di Saudi. (Bir Ali, Rabiqh, Zatu Irqin, Qarnul Manazil dan Yalamlam) jamaah dari Indonesia biasanya miqat di Bir Ali, di Miqat ini jama'ah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memakai pakaian Ihram sebelum miqat, hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas dalam riwayat imam Bukhari.
- Shalat sunnat ihram 2 rakaat (tidak ada hadist yang secara khusus menyatakan apakah Rasulullah sholat sunnat Ihram atau sholat Tahyatul masjid ketika ihram di miqat, namun rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Ambil yang mana yang sesuai dengan keyakinan kita).

- Berniat umrah pada saat Ihram, ucapan Rasulullah saw hanyalah :

“ ***Labbaika Allahumma' Umratan wa hajjan. “***

Atau “Labbaika Umratan”

Tidak boleh melaksanakan niat kecuali sudah berada di Miqat atau hampir mendekatinya.

- Diperjalanan ke Mekah banyak-banyak “Talbiyah" , namun secara sendiri-sendiri (tanpa dipandu), untuk laki-laki dengan suara keras, namun untuk wanita tidak dianjurkan dengan mengeraskan suara, dimana menurut Tirmidzi :”Para ulama telah berijma bahwa wanita tidak ditalbiyahi orang lain. Dia bertalbiyah untuk dirinya sendiri. Dan dimakruhkan mengeraskan suaranya.

Tiba di Mekah jama'ah akan langsung masuk penginapan untuk istirahat sejenak, selama di mekah jama'ah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Umrah (Tawaf , Sa'i).
- Setelah umrah Tawaf saja (7 kali keliling mengelilingi ka’bah)
- membaca al qur’an
- sholat sunnah dan ibadah lain

Apabila rangkaian ibadah tersebut sudah dilaksanakan, maka selesailah pelaksanaan ibadah Umrah. Jama'ah sudah boleh mengganti pakaian Ihram dengan pakaian biasa, sambil menunggu saatnya pelaksanaan ibadah Haji yang dimulai pada tanggal 8 Zulhijah. Jama'ah Haji Tamattu sudah boleh melakukan apa saja yang terlarang selama Ihram (kecuali berhubungan suami isteri)

PELAKSANAAN IBADAH HAJI TAMATTU

Ibadah Haji dimulai dengan memakai pakaian dan niat Ihram pada tanggal 8 Zulhijah. Persiapan Ihram dilakukan di tempat penginapan Mekah, niat Ihramnya bisa dilakukan di rumah atau Masjidil Haram. Niatnya : “***Labbaika Allahumma' Hajjan.”***

TABEL PELAKSANAAN IBADAH HAJI TAMATTU

TEMPAT	TANGGAL	KEGIATAN
Mekah	8 Zulhijah (pagi)	• Berangkat ke Mina jika melaksanakan sunnah Tarwiyah atau langsung ke Arafah jika Anda meninggalkan sunnah.
Mina	8 Zulhijah	• Mabit atau menginap di Mina sebelum

	(siang - malam)	berangkat ke Arafah, sebagaimana yang dilakukan Rasullulah SAW. Semua sholat fardhu dilakukan secara qasar pada waktunya kecuali maghrib dan subuh.
Mina - Arafah	9 Zulhijah (Pagi)	• Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit atau setelah shalat Subuh.
Arafah	9 Zulhijah (Siang - sore)	• Berdo'a, zikir, tasbih sambil menunggu waktu wukuf (pada tengah hari). • Shalat Zuhur dan Ashar di jamak qasar takdim (zuhur 2 rakaat, Ashar 2 rakaat) dilaksanakan pada waktu zuhur • Setelah shalat laksanakan wukuf dengan berdo'a, zikir, talbiyah, istiqfar terus menerus sampai waktu Maqrib.
Arafah - Muzdalifah	9 Zulhijah (sore-malam)	• Setelah matahari terbenam segera berangkat ke Muzdalifah. Shalat Maqrib dilaksanakan di Muzdalifah di jamak dengan shalat Isya seperti yang dilakukan Rasulullah.
Muzdalifah	9 Zulhijah (malam)	• Shalat Maqrib dan Isya dijamak ta'khir. • Mabit (berhenti sejenak) di Muzdalifah, paling kurang sampai lewat tengah malam. sambil mengumpulkan kerikil untuk melontar Jumrah Aqabah. • Mengumpulkan 7 butir batu krikil untuk melontar "Jumrah Aqabah" besok pagi. • Setelah shalat subuh tanggal 10 Dzulhijah berangkat ke Mina atau setelah lewat tengah malam karena sesuatu hal.
Mina	10 Zulhijah	• Melontar Jumrah Aqabah 7 kali. • Tahallul awal dengan menggunting rambut • Lanjutkan ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, Sa'i dan disunatkan tahallul Qubra jika kondisi phisik Anda memungkinkan dan dapat ditunda jika tidak memungkinkan • Jika lanjut ke Mekah maka harus sudah berada kembali di Mina sebelum tengah malam. • Mabit di Mina, paling tidak sampai lewat

		tengah malam.
Mina	11 Zulhijah	• Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing - masing 7 kali. • Mabit di Mina, sampai lewat tengah malam.
Mina	12 Zulhijah	• Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah waktu subuh masing - masing 7 kali. • Bagi yang Nafar awal, kembali ke Mekah sebelum maqrib ,lanjutkan dengan tawaf ifadah dan Sa'i serta Tahallul Qubra bagi yang belum. • Bagi yang Nafar Tsani, tetap melanjutkan mabit di Mina.
Mina	13 Zulhijah (pagi)	Bagi yang Nafar Tsani : • Melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah masing-masing 7 kali • Kembali ke Mekah
Mekah	13 Zulhijah (siang - malam)	• Tawaf ifadah, Sa'i dan Tahallul Qubra bagi yang belum. • Ibadah Haji selesai.

Gbr. Bagan Perbedaan Pelaksanaan ke Tiga jenis Ibadah Haji

IHRAM

Ihram merupakan pakaian wajib kaum muslimin yang hendak melaksanakan Ibadah haji maupun Umrah. Pakaian Ihram adalah pakaian putih yang disebut juga pakaian suci, pakaian ini tidak boleh dijahit (bagi pria). cara pemakaiannya dililitkan kesekeliling tubuh (jama'ah pria). Mengenakan pakaian Ihram merupakan tanda ibadah Haji atau Umrah dimulai. Pada saat ini talbiyah diucapkan dengan Lafaz :

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيْكَ لَكَ ،

- ***Labbaik Allahumma Labbaik,***
- ***Labbaik laa syarikka laka labbaik,***
- ***Innal haamda wanni'mata laka wal mulk Laa syariika laka.***

<u>artinya :</u>

Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah,
Aku datang memenuhi panggilanMu, Tidak ada sekutu bagiNya,Ya Allah aku penuhi panggilanMu.
Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukMu semata-mata. Segenap kerajaan untukMu. Tidak ada sekutu bagiMu

Pria :

Pakaian ihram pria terdiri dari dua lembar kain, sehelai melilit tubuh mulai dari pinggang hingga dibawah lutut dan sehelai lagi diselempangkan mulai dari bahu kiri kebawah ketiak kanan. Pria itu tidak boleh mengenakan celana, kemeja, tutup kepala dan juga tidak boleh menutup mata kaki, pakaian ihram tidak boleh berjahit.

Wanita :

Bagi wanita pakaian ihram lebih bebas tetapi disunatkan yang berwarna putih, yang penting menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan mereka.

- Lengan baju mesti sepanjang pergelangan tangan
- Kerudung yang digunakan harus panjang, tidak jarang serta menutupi bagian Dada
- Baju, gaun atau rok harus sepanjang Tumit
- Memakai Kaos kaki
- Sepatu sebaiknya tidak bertumit dan terbuat dari karet

Larangan : pada saat Ihram jama'ah dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Menebang pepohonan
- Mempermainkan atau membunuh binatang
- Memotong kuku
- Menikah, menikahkan (melamar)
- Melakukan hubungan Suami isteri atau bercumbu
- Berbicara kotor
- Bertengkar dan
- Mencaci maki.

Dengan demikian mereka harus bersabar sampai tiba waktu Tahallul. Apabila melanggar salah satu ketentuan diatas maka jama'ah diwajibkan membayar Dam atau denda.

WUKUF DI ARAFAH

Wukuf adalah mengasingkan diri atau mengantarkan diri ke suatu "***panggung replika***" padang Masyhar. Suatu tamsil bagaimana kelak manusia dikumpulkan di suatu padang Masyhar dalam formasi antri menunggu giliran untuk dihisab oleh Allah SWT. Wukuf adalah suatu contoh sebagai peringatan kepada manusia tentang kebenaran Illahi.

Status hukum Wukuf di Arafah adalah ***rukun*** yang kalau ditinggalkan maka Hajinya tidak sah. Wukuf juga merupakan puncak ibadah Haji yang dilaksanakan di Padang Arafah dan pada tanggal 9 Zulhizah. sebagaimana sabda Rasulullah :

Alhaju arafah manjaal yalata jam'in kabla tuluw ilafji pakad adraka alhajj

artinya : *"Haji itu melakukan wukuf di Arafah"*(diriwayatkan oleh 5 ahli hadis)

Pada hari wukuf tanggal 9 Zulhijah yaitu ketika matahari sudah tergelincir atau bergeser dari tengah hari, (pukul 12 siang) hitungan wukuf sudah dimulai. yang pertama dilakukan adalah shalat Zuhur dan Ashar yang dilakukan secara '**Jamak Qasar',** yakni shalat Ashar (2 rakaat) dilakukan bersama shalat Zuhur (2 rakaat) pada waktu Zuhur dengan 1 X adzan dan 2 X iqamat.

Setelah shalat Zuhur dan Ashar, disunatkan seorang imam untuk mulai berkhutbah untuk memberikan bimbingan wukuf, penerangan, seruan-seruan ibadah dan panjatan do'a kepada Allah SWT.

Gbr. Khutbah Wukuf

Disunatkan supaya menghadap Qiblat dan memperbanyak membaca do'a (do’a apa saja) contohnya :

“Allahummaj’al fi Qalbi nura, wa fi bashari nura, Rabbisyrah li shadri wa yassirli amri”

“ Ya Allah, jadikanlah nur di dalam kalbu dan penglihtanku, Ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku”

juga perbanyak dzikir dan membaca Al-Qur'an. Ketika berdo'a hendaklah mengangkat tangan hingga tampak keatas kedua ketiaknya.

dan juga disunatkan mengulang-ulang kalimat :

"Laa ilaha illallaah wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahulhamd, yuhyimiit, wahua hayyun layamuutu biyadihil khair, wahua 'alaa kuli syaiin qadiir"

Artinya : *"Ya Allah tiada tuhan selain Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Ia hidup tidak mati. Di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia Maha kuasa."*

Karena ada hadits Nabi yang mengatakan :

"*Sebaik-baiknya do'a pada hari Arafah, dan sebaik-baiknya yang kubaca dan dibacanya juga oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu : Laa ilaha illallaah wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahulhamd, yuhyimiit, wahua hayyun layamuutu biyadihil khair, wahua 'alaa kuli syaiin qadiir.*" (Hadis Riwayat : Tirmidzi).

TAWAF

Dalam pengertian umum Ibadah Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimana tiga putaran pertama dengan lari - lari kecil (jika mungkin), dan selanjutnya berjalan biasa. Tawaf dimulai dan berakhir di Hajar Aswad (tempat batu hitam) dengan menjadikan Baitullah disebelah kiri.

Tawaf Nabi Adam. Ibnu Abbas RA menceritakan bahwa nabi Adam AS pernah melaksanakan Ibadah haji dan bertawaf keliling Ka'bah dengan tujuh kali putaran. Kemudian para malaikat menemuinya dan berkata :

"*Semoga hajimu mabrur wahai Adam. Sesungguhnya kami telah melaksanakan Ibadah Haji di Baitullah ini sejak 2000 tahun sebelum kamu.*"

Adam bertanya :

"*Pada zaman dahulu, apakah yang kalian baca pada saat tawaf ?* "

Mereka menjawab :

"*Dahulu kami mengucapkan ; Subhanallah wal hamdu lillah wa la illaha illa Allah wallahu akbar*"

Adam berkata, tambahkanlah dengan ucapan :

"*Wa la haula wa la quwwata illa billah*"

Maka selanjutnya para malaikatpun menambahkan ucapan itu.

Tawaf Nabi Ibrahim, setelah menerima perintah membangun kembali ka'bah, nabi Ibrahim AS melaksanakan ibadah haji. kemudian para malaikat menemuinya pada saat tawaf seraya mengucapkan salam kepadanya lalu Ibrahim pun bertanya kepada mereka :

"*Dahulu, apakah yang kalian baca saat tawaf ?* "

Mereka menjawab :

"*Dahulu sebelum bapakmu Adam kami membaca ; Subhanallah wal hamdu lillah wa la illaha illa Allah wallahu akbar. lalu Adam menyuruh kami menambahkan Wa la haula wa la quwwata illa billah* ".

Selanjutnya Ibrahimm berkata :

"*Tambahkanlah bacaan kalian dengan Al aliyyi al 'adzim*".

Kemudian para malaikat pun melaksanakannya.(lihat Al-Azraqy I/45).

Dengan demikian maka do'a tawaf adalah :

"***Subhanallah wal hamdu lillah wa la illaha illa Allah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah Al aliyyi al 'adzim***"

***Tawaf Rasulullah*,** Ibnu Umar ra menceritakan "Dahulu apabila Rasulullah SAW melakukan Tawaf yang pertama (Tawaf Qudum, atau tawaf selamat datang), beliau berlari - lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya. Beliau melakukan Sa'i (berlari kecil) pada **Bathnul Masil** (perut lembah) diantara bukit Shafa dan Marwah. Dalam suatu hadist diriwayatkan Rasulullah melakukan tawaf dengan Idthiba' (meletakkan kain ihram dibawah ketiak kanan dan ujungnya menutupi pundak kiri sehingga tampak bahu kanan beliau) Jika telah selesai tawaf beliau membentangkan kainnya itu.

Suci dari Hadas. Dalam menyelenggarakan tawaf, Jama'ah harus dalam keadaan wudhu, suci dari hadas besar dan kecil serta tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang Haid atau Nifas.

Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan tawaf adalah sebagai berikut :

1. Berniat akan melakukan tawaf.
2. Menuju ke garis coklat tanda batas putaran tawaf yang letaknya searah Hajar Aswad (saat ini sejak tahun 2005 garis coklat sudah tidak ada dan diganti dengan tanda lampu didinding searah dengan sudut hajar aswad).

3. Menghadap ke Ka'bah dan ber-**Istilam** (mengusap dengan satu tangan lalu mencium tangan tersebut dan menurut Nawawi disunnahkan untuk setiap putaran, kalau tidak mungkin, cukup dengan mengangkat tangan kanan ke arah hajar Aswad), sambil mengucapkan ***Bismillahi Wallahu Akbar*** Hadist riwayat Al-Baihaqi
4. Memulai putaran pertama sambil membaca do'a. dimana untuk laki-laki pada 3 putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat / raml dengan langkah kecil-kecil (dikutip menurut imam An Nawawi), kemudian sisa yang empat putaran dlaksanakan dengan jalan biasa.
5. Sampai di Rukun Yamani, mengusap Rukun Yamani (bila memungkinkan, atau cukup dengan mengangkat isyarat tangan saja) sambil mengucapkan *Bismillahi Wallahu Akbar.*
6. Melewati Rukun Yamani maka sampai ke Hajar Aswad, garis start coklat, maka selesailah satu putaran.
7. Teruskan dengan putaran berikutnya, sampai selesai putaran ketujuh yang akan berakhir di hajar Aswad.

Jika Wudhu batal pada saat melaksanakan tawaf, segera berhenti dan bersucilah kembali. setelah itu ulangi putaran pada posisi saat batalnya wudhu dan lanjutkan sampai selesai. artinya putaran yang dilakukan sebelum wudhu batal adalah sah dan dapat dimasukan hitungan.

Gbr. Diagram Tawaf

Setelah selesai Tawaf lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Dan kalau bisa sesuai dengan urutannya.

1. Berdo'a atau Munajat di Mutlazam.
2. Menuju ke maqom Ibrahim,dimana Rasulullah ketika sampai di maqom Ibrahim beliau membaca :

"Wattahidzuu mimmaqomi ibrohima musholla"

" Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat"

Posisi sholat adalah Maqom Ibrahim terletak diantara kita dan ka'bah

3. Sholat dua rakaat dimana Rasulullah mengambil tempat sedemikian rupa sehingga maqom Ibrahim terletak antara beliau dan ka'bah. Pada kedua rakaat tersebut beliau membaca masing2 " Qulya ayyuhal kafirun" dan " QulhuAllahuahad" setelah surah Fatiha.

Gbr.Sholat di maqom Ibrahim

4. Kemudian menuju Hijr Ismail untuk Shalat sunat 2 rakaat di Hijir Ismail, lanjutkan dengan Do'a.
5. Minum air Zamzam lalu menyiram air zamzam ke atas kepala, lalu berdo'a apa saja yang berkaitan dengan kebaikan sesuai hajat dan keinginan masing-masing.

Gbr. Minum Air Zamzam

Contoh do'a yang dibaca Ibnu Abbas ketika minum air zamzam :

"Allahumma inni as-aluka 'ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa syifaan minkullii dak"

Ya Allah, aku memohon kepadaMu kiranya aku diberi ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang dan disembuhkan dari berbagai penyakit.

6. Kemudian kembali ke hajar aswad dan mengusapnya jika memungkinkan

MACAM-MACAM TAWAF

Tawaf terdiri dari 4 (empat) macam yaitu Tawaf Ifadah, Tawaf Qudum, Tawaf Wada dan Tawaf sunat.

Tawaf Ifadah

Tawaf ifadah adalah salah satu dari beberapa rukun haji, yang harus dilaksanakan sendiri jika tidak hajinya batal. tawaf ini disebut juga **Tawaf Ziarah** atau **Tawaf Rukun.** Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 29 :

" Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran[987] yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka[988] dan

hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).”

[987] yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini ialah memotong rambut, mengerat kuku, dan sebagainya.

[988] yang dimaksud dengan Nazar di sini ialah nazar-nazar yang baik yang akan dilakukan selama ibadah haji.

Tawaf ini dilaksanakan dimana untuk 3 putaran pertama tidak dilakukan dengan lari-lari kecil. Tawaf ini dilaksanakan setelah semua ibadah Haji telah diselesaikan yaitu ; melontar jumrah Aqabah, membayar dam serta Tahallul Akhir (Mencukur) kemudian disunatkan memakai wewangian setelah jama'ah tidak Ihram. Hal ini diterangkan dalam hadis Aisyah :

Artinya : "*Aku pernah meminyaki Rasulullah SAW ketika (hendak) ihram, sebelum ia berihram, dan ketika sudah Tahallul sebelum ia melakukan tawaf di Ka'bah.*"
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sesudah Tawaf Ifadah jama'ah langsung dapat melakukan **Tahalllul Akbar**, serta telah dihalalkan dari segala apa yang diharamkan ketika masih Ihram.

Waktu Pelaksanaan Tawaf Ifadah. Para ulama sepakat bahwa Tawaf Ifadah adalah merupakan rukub Haji yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan Ibadah Haji. Berikut ini pendapat para imam tentang waktu Tawaf Ifadah :

HANAFIYAH : Waktu Tawaf Ifadah dimulai dari fajar hari Nahr (10 Zulhizah) sampai akhir bulan sesudah seseorang melakukan wukuf di Arafah.

MALIKIYAH : Waktu Tawaf Ifadah dimulai dari fajar hari Nahr (10 Zulhizah) sampai akhir bulan Zulhijah, sehingga apabila ada jama'ah haji meninggalkan (mengakhiri) dari waktu tersebut maka terkena Dam

SYAFI'IYAH : Waktu Tawaf Ifadah dimulai sejak setelah pertengahan kedua malam hari Nahr (10 Zulhizah) dan berakhir sampai jama'ah haji mengerjakannya (kapan saja) selama hidupnya. sedang waktu afdhal (utama) untuk mengerjakannya ialah pada hari Nahr (10 Zulhijah).

Tawaf Qudum

Disebut juga “Tawaf Dukhul”**,** yaitu tawaf pembukaan atau tawaf selamat datang yang dilakukan pada waktu jama'ah baru tiba di Mekah.

Nabi Muhammad SAW setiap kali masuk Masjidil Haram lebih dulu melakukan tawaf sebagai ganti shalat “Tahiyyatul Masjid”. Maka tawaf inipun disebut juga Tawaf Masjidil Haram.

Hukum untuk tawaf Qudum adalah Sunat. maka jika tidak melaksanakan tawaf Qudum tidak membatalkan Ibadah haji ataupun Umrah. Bagi wanita yang sedang haid atau Nifas dilarang melakukan Tawaf Qudum. Bagi wanita yang melaksanakannya tidak perlu lari-lari kecil cukup berjalan biasa. Bagi laki-laki untuk 3 putaran pertama dilakukan dengan lari-lari kecil atau jalan cepat dengan langkah kecil-kecil.

Tawaf Qudum ini boleh tidak disambung dengan Sa'i, tetapi bila disambung maka Sa'inya sudah termasuk Sa'i haji. Oleh karena itu waktu Tawaf Ifadah jama'ah tidak perlu lagi melakukan Sa'i. Disunatkan bagi laki-laki memakai pakaian ihram dengan **idhtiba’** yaitu menyelendangkan pakaian atas Ihram di bawah ketiak lengan kanan dan ujungnya diatas pundak kiri. kalau mungkin sempatkanlah mengusap dan mengecup Hajar Aswad. atau cukup dengan memberi isyarat dari jauh dan disunahkan membaca takbir .

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

(“**Bismillahi wallahu Akbar**”) pada setiap putaran, hal ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas, ia berkata:” Nabi SAW thawaf diatas untanya, dan setiap mendatangi Hajar Aswad beliau berisyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada padanya dan bertakbir (HR. Bukhari).

ditengah-tengah melakukan tawaf itu (selama jalan untuk tawaf) jama'ah haji diperkenankan membaca do'a :

"***Subhaanallah Wal hamdulillah Walaailaaha Illallah, Wallaahu Akbar Walaa Haula Walaa Quwwata Illaabillah.***

Artinya :

"*Maha suci Allah, Segala puji bagi Allah tidak ada Allah yang patut disembah kecuali Allah, Allah Maha besar, Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah..*"

Dan ketika sudah sampai di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad supaya membaca:

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

"***Rabbanaa Aatinaa Fiddunyaa Hasanah Wafil Aakhirati Hasanah Waqinaa 'Azaabannar .***"

Artinya :

"*Ya Tuhan kami ! berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka.*"

Tawaf Wada'

Wada' artinya perpisahan, Tawaf Wada atau tawaf perpisahan adalah salah satu ibadah wajib untuk dilaksanakan sebagai pernyataan perpisahan dan penghormatan kepada Baitullah dan Masjidil Haram. Tawaf ini cukup dikerjakan dengan berjalan biasa. **Tawaf Wada'** disebut juga ***Tawaf Shadar*** (**Tawaf Kembali**) karena setelah itu jama'ah akan meninggalkan Mekah untuk kembali ketempat masing-masing. Dalam pelaksanaannya sama dengan tawaf yang lainnya, namun tanpa lari-lari kecil.

Tawaf Wada' adalah tugas terakhir dalam pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. Bagi jama'ah yang belum melakukannya belum boleh meninggalkan Mekah, karena hukumnya Wajib. Bila tidak dikerjakan maka wajib membayar Dam, dan bila sudah mengerjakan maka tidak dibenarkan lagi tinggal di Masjidil Haram. Jika Jama'ah sudah keluar Masjid, maka hendaklah segera pergi sebab kalau jama'ah masih kembali kemasjid diharuskan mengulangi Tawaf Wada' Ini. Wanita yang sedang Haid dibebaskan dari Tawaf wada dan ia boleh langsung meninggalkan Mekah. Hal ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas yang artinya :

"*Manusia diperintahkan supaya akhir perjumpaan (dengan Baitullah) itu dengan menjalankan Tawaf di Baitullah, akan tetapi hal ini diringankan bagi perempuan-perempuan yang sedang Haid.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah bersabda:

Layanfironna a'haddun hatta yakuwna aakhiru ahdihi bill bayti

"Janganlah sekali-kali seseorang meninggalkan Mekkah, sebelum mengakhiri perjumpaanya (dengan melakukan tawaf) di Baitullah"

Maka dari itu Tawaf Wada' wajib dilakukan setelah selesai dari semua rangkaian ibadah haji, sete;ah tawaf wada' ia tidak lagi menetap di Mekkah kecuali untuk sedikit keperluan

TAWAF SUNAT

Adalah tawaf yang bisa dilakukan kapan saja. Kalau dilakukan saat baru memasuki Masjidil Haram, Tawaf ini berfungsi sebagai pengganti shalat ***Tahiyatul Masjid***. Tawaf sunat inilah yang dimaksud atau disebut **Tawaf Tathawwu.**

SA'IE

Melaksanakan Sa'i (berjalan bolak-balik dari bukit Shafa menuju bukit Marwah dan dari Bukit Marwah menuju Bukit Shafa, sebanyak 7 perjalanan. Dimulai dari Shafa berkhir di Marwah)
Ketika menuju bukit Shafa (didekat Shafa), membaca

”Innaash Shofaa walmarwata minsya’aa irillohi, abdau bimaa bada allohu bih”

" *Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang* Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah, aku memulai Sa’i dengan apa yang didahulukan oleh Alloh."

(Al-Baqarah: 158).

Berdoa menghadap qiblat :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ،
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ،
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا إِلٰهَ
إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

“Allahu Akbar. Allahu Akbar..Allahu Akbar, Laa ilaaha illalloohu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa’alaa kulli syai’in qodiir, Laa ilaaha illallooh, wahdahu laa syarikalah anjaza wa’dah, wanasoro ‘abdah, wahazamal ahdzaaba wahdah, (Laa ilaaha illalloohu walaa na’budu illaa iyyaah, mukhlisiina lahuddiina walau karihal kaafiruun)”

"Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Tiada sesembahan yang haq melainkan Allah semata, tiada sekutu bagiNya, hanya bagiNya segala kerajaan dan hanya bagiNya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang haq melainkan Dia, tiada sekutu bagiNya, yang menepati janjiNya, yang memenangkan hambaNya dan yang menghancurkan golongan-golongan (kafir) dengan tanpa dibantu siapa pun."(Tiada sesembahan yang haq melainkan Allah semata, dan kami tidak menyembah

kkecuali kepadaNya, dengan memurnikan keikhlasan kepatuhan semata kepadaNya walaupun orang-orang kafir membencinya)

Ulangilah dzikir tersebut sebanyak **tiga kali** dan berdo'alah pada tiap-tiap selesai membacanya dengan do'a-do'a yang Anda kehendaki.

Kemudian berjalan menuruni bukit Shafa menuju Marwah dengan membaca do’a yang disukai atau dzikir atau tasbih :

“Subhaanallah Walhamdulillah walaailaaha Illallah, wallahu Akbar Walaa Haula Walaa Quwwata illaabillah”

“Maha suci Allah, Segala puji bagi Allh tidak ada Allah yang patut disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar, Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”

Ketika sampai di pal hijau (lampu neon hijau) bagi laki-laki disunnatkan lari-lari kecil, kemudian boleh membaca do’a apa saja, bisa salah satu contoh do’a berikut :

“robbighfir, warham, wa’fu, watakarrom , watajawwaz, amma ta’lam, innaka ta’lamu, maa laa na’lam. Innaka antallahul a azzul akram”

“Ya Allah ampunilah, sayangilah,maafkanlah,bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui.

Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau Maha Mulia dan Maha pemurah”

Ketika mendekati bukit Marwah membaca :

”Innaash Shofaa walmarwata minsya’aa irillohi, abdau bimaa bada allohu bih”

" *Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang* Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah, aku memulai Sa’i dengan apa yang didahulukan oleh Alloh."

(Al-Baqarah: 158).

Ketika sudah sampai di Marwah menghadap kiblat dan berdo’a:

Allahu Akbar (3x), Lailahaillalahu wahdahula syarikallah lahulmulku walahul hamdu wahuwaala kulli syaiin qodir. Laillah haillalahu wahda anjaza wa’dah wanashoro abda, waahzamal ahza bawahdah. Diulangi sebanyak 3x

selesailah perjalanan sa'e untu satu putaran pertama.Untuk perjalanan kedua sampai perjalanan ketujuh diulangi seperti pelaksanaan satu putaran sebelumnya, dimana perjalanan ketujuh berkahir di Marwah.

Gbr. Skema Perjalanan Sa'i

TAHALLUL

Menurut bahasa Tahallul berarti '**menjadi boleh**' atau '**diperbolehkan**'. Dengan demikian tahallul ialah diperbolehkan atau dibebaskannya seseorang dari larangan atau pantangan Ihram. Pembebasan tersebut ditandai dengan tahallul yaitu dengan mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut. Semua Mashab berpendapat bahwa tahallul merupakan **wajib haji**, hanya Syafi'iyah menganggapnya sebagai **rukun haji**, sebagai mana firman allah dalam surat AL Fath ayat 27

لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan Sebenarnya (yaitu) bahwa Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat[1405].

[1405] Selang beberapa lama sebelum terjadi Perdamaian Hudaibiyah nabi Muhammad s.a.w. bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebahagian mereka bercukur rambut dan sebahagian lagi bergunting. nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. Kemudian berita Ini tersiar di kalangan kaum muslim, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah dan kaum muslimin waktu itu tidak sampai memasuki Mekah Maka orang-orang munafik memperolok-olokkan nabi dan menyatakan bahwa mimpi nabi yang dikatakan beliau pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat Ini yang menyatakan bahwa mimpi nabi itu pasti akan menjadi kenyataan di tahun yang akan datang. dan sebelum itu dalam waktu yang dekat nabi akan menaklukkan kota Khaibar. Andaikata pada tahun terjadinya perdamaian Hudaibiyah itu kaum muslim memasuki kota Mekah, Maka dikhawatirkan keselamatan orang-orang yang menyembunyikan imannya yang berada dalam kota Mekah waktu itu.

Tahallul Awal. Melepaskan diri dari keadaan Ihram, setelah melakukan dua diantara tiga perbuatan alternatif sebagai berikut :

- Melontar Jumrah Aqabah dan Mencukur.
- Melontar Jumrah Aqabah dan Tawaf Ifadah,
- Tawaf Ifadah, Sa'i dan Mencukur.

Tahallul Sani/Qubra. Melepaskan diri dari keadaan Ihram setelah melakukan ketiga ibadah secara Lengkap yaitu sebagai berikut :

- Melontar Jumrah Aqabah.
- Bercukur dan Tawaf Ifadah,
- Sa'i

Gambar . Tahallul

Contoh do'a ketika tahalul :

"Allahummaghfir Lil Muhalliqin wa lil muqashiriin"

"Ya Allah, berikanlah keampunan kepada orang-orang yang bercukur dan kepada orang-orang yang bergunting"

MABIT

Mabit adalah berhenti sejenak atau bermalam beberapa hari untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar Jumrah yang merupakan salah satu wajib ibadah haji mabit dilakukan 2 tahap di 2 tempat yaitu di **Muzdalifah** dan di **Mina.**

Tahap Pertama :

Mabit di **Muzdalifah** dilakukan tanggal 10 Zulhijah, yaitu lewat tengah malam sehabis wukuf di padang Arafah. Muzdalifah nama satu tempat terletak lebih kurang 8 km dari Arafah menuju ke Mina.

Bermalam di Muzdalifah boleh sepenuhnya hingga subuh atau memadai berada di situ walaupun sekejap selepas separuh malam ke sepuluh Zulhijjah (malam hari raya haji). Meninggalkan Mabit di Muzdalifah tanpa uzur syar'i berdosa dan wajib membayar dam.

Mabit tahap pertama ini biasanya hanya beberapa saat saja, yaitu secukup waktu untuk mengumpulkan 7 buah kerikil yang akan digunakan pada saat melontar jumrah Aqabah.

Tahap Kedua : Mabit ini dilakukan di Mina selama 2 hari (11 dan 12 Zulhijah) bagi yang akan mengambil **'Nafar Awal'**, dan 3 hari (11,12,13 Zulhijah) bagi yang akan mengambil **'Nafar Akhir'**. Dari hari pertama sampai terakhir dari mabit di Mina ini adalah melontar ketiga jumrah **Ula, Wusta** dan **Aqabah. T**iap-tiap calon haji wajib bermalam di Mina pada malam-malam Tasyriq iaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah- Mabit (bermalam) di Mina disyaratkan bermalam sepenuhnya atau berada lebih daripada separuh malam pada malam-malam tersebut. **T**etapi boleh juga keluar meninggalkan Mina dan menuju ke Makkah pada hari 12 Zulhijjah-cara demikian dinamakan nafar awal.

NAFAR AWAL

Yang dimaksud dengan Nafar Awal adalah apabila kita hanya melontar 3 hari, bukan 4 hari seperti Nafar Sani/Akhir. Disebut Awal karena jama'ah lebih awal meninggalkan Mina kembali ke Mekah. Dan hanya melontar sebanyak 3 hari. Total krikil yang dilontar jama'ah yang mengambil Nafar awal adalah 49 butir.

Jama'ah haji yang mengambil Nafar Awal hanya 2 malam menginap di Mina dan meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijah sebelum matahari terbenam.

Syarat-syarat nafar awal ialah :

- Meninggalkan Mina selepas gelincir matahari hari ke 12 dan hendaklah sebelum daripada jatuh matahari.
- Telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jumrah pada dua hari Tasyriq (11, 12 Zulhijjah).
- Telah bermalam di Mina dua malam.
- Terlebih dahulu berniat nafar untuk kembali ke Makkah semasa berada di kawasan Mina dan berazam tidak lagi kembali ke Mina.

Mereka yang tidak bermabit di Mina hendaklah membayar dam seperti berikut:

- Meninggalkan mabit di Mina satu malam, damnya satu takaran biji-bijian yang mengenyangkan seperti gandum, beras, dan lain-lain.
- Meninggalkan mabit di Mina dua malam, damnya dua takaran.

- Meninggalkan mabit di Mina 3 malam, damnya seekor kambing atau satu pertujuh daripada lembu, unta seumpamanya dan jika tidak berkuasa, hendaklah berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari di tanah suci setelah berniat ihram hajinya dan 7 hari apabila sampai di kampungnya. Jika tidak mampu berpuasa dengan sebab tua hendaklah membayar 1 takaran tiap-tiap satu hari, dan jika tidak mampu juga maka tertanggunglah di atas Zimmahnya.

NAFAR SANI/AKHIR

Disebut Nafar Sani atau Nafar Akhir apabila Jama'ah melontar Jumrah selama 4 (empat) hari pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijah sehingga jumlah batu yang dilontar sebanyak 70 butir. Disebut Nafar Sani/AKhir karena jema'ah haji bermalam di Mina 3(tiga) malam dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijah.

Gambar. Mengambil kerikil

Tabel Jumlah Krikil

TANGGAL	Aqabah	Ula	Wusta	Jumlah Krikil
10 Zulhijah	7 x	-	-	7 Butir
11 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
12 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
Jumlah Krikil Nafar Awal				49 Butir
TANGGAL	Aqabah	Ula	Wusta	Jumlah Krikil
10 Zulhijah	7 x	-	-	7 Butir
11 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
12 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
13 Zulhijah	7 x	7 x	7 x	21 Butir
Jumlah Krikil Nafar Sani				70 Butir

MELONTAR JUMRAH

Melontar jumrah adalah salah satu wajib haji. Jama'ah yang tidak melontar wajib membayar **Dam** (denda) berupa seekor kambing. kalau tidak mampu boleh membayar **Fidyah** atau berpuasa 10 hari yaitu 3 hari dimasa haji di tanah suci dan sisanya di tanah air.

Waktu melontar jumrah Aqobah yaitu pada 10 Zulhijah (Hari Nahr) dimulai setelah lewat tengah malam sampai terbenam matahari, sedangkan afdholnya pada waktu Duha (pagi setelah matahari terbit sekitar pukul 10 - 11). Pada tanggal ini jema'ah haji hanya melontar 1 jumrah saja yaitu jumrah Aqabah (dengan 7 kerikil).

Jumrah Aqobah

Pada hari-hari Tasyriq yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijah, diwajibkan pula melontar ketiga-tiga jumrah iaitu Jumrah Al-Ula, Jumrah Al-Wusta dan Jumrah Al-Aqabah. Melontar dimulai sesudah masuk waktu Zuhur atau sesaat tergelincirnya matahari (beberapa menit setelah masuk waktu sholat dhuhur, petugas akan memberitahukan saat masuknya atau waktu tergelincirnya matahari melalui pengeras suara dalam berbagai bahasa, inggris,arab,melayu) sampai terbit besok pagi. Jumrah yang terletak paling dekat dengan Mekah disebut jumrah Aqabah, letaknya diatas perbukitan Aqabah.

Jumrah Ula **Jumrah Wusta**

Waktu melontar adalah sebagai berikut:

- Hari 11 dan 12 Zulhijjah mulai dari tergelincir matahari hingga terbit fajar hari berikutnya.
- Pada hari 13 Zulhijjah mulai dari gelincir matahari hingga jatuh matahari atau diharuskan melontar selepas fajar subuh hari tersebut

Bagi orang yang luput melontar hari 11 dan 12 Zulhijjah hendaklah melontar pada hari 13 Zulhijjah sebelum masuk matahari.

Syarat-syarat melontar:

- Hendaklah melontar 7 kali pada tiap-tiap jumrah.
- Setiap melontar mengucapkan “Allahu Akbar”
- Melontar dengan tertib bermula dari Jumrah Al-Ula, Al-Wusta dan terakhir sekali Jumrah Al-Aqabah.
- Melontar Jumrah itu tidak dikarenakan tujuan-tujuan lain.
- Hendaklah melontar dengan batu kerikil sebesar kotoran kambing atau jenis-jenisnya.
- Batu yang dilontarkan itu hendaklah jatuh ke dalam Jumrah dengan yakin.
- Hendaklah melakukan lontaran dengan gaya melontar.
- Hendaklah melontar dengan tangan.
- Tidak boleh melontar ketiga-tiga jumrah untuk hari ke 12 melainkan sesudah melontar ketiga-tiga jumrah bagi hari ke 11 demikian juga tidak boleh melontar untuk hari ke 13 Zulhijjah melainkan setelah melontar ketiga-tiga jumrah bagi hari yang ke 12.

- Dilarang melontar untuk orang lain kecuali setelah melontar ketiga-tiga jumrah untuk dirinya sendiri terlebih dahulu.

Jumrah Artinya tempat pelemparan, yang didirikan untuk memperingati saat nabi Ibrahim digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Ismail. Tiga kali beliau digoda tiga kali pula ia melontarkan batunya kepada setan sebagaimana diperintah dan dibimbing langsung oleh malaikat. Ditempat - tempat inilah kemudian dibangun Tugu - tugu dengan nama **Ula, Wusta,** dan **Aqabah.**

1. **Jumrah Ula** (jumrah pertama), disebut juga 'Jumrah Surgha' (jumrah yang kecil) terletak dekat mesjid Khaif.
2. **Jumrah Wusta** (jumrah kedua), disebut juga 'Jumrah Tsaniyah' (jumrah yang sedang) terletak diantara kedua jumrah yaitu Jumrah Ula dan Jumrah Aqabah.
3. **Jumrah Aqabah** (jumrah ketiga), yang disebut juga 'Jumrah Tsalitsah' (Jumrah yang besar) berada dipintu gerbang Mina.

JADWAL MELONTAR JUMRAH

Tanggal	**Mata Acara**	**Waktu**	
		Mulai	**Akhir**
9 Zulhijah	Wukuf dipadang Arafah	Siang di waktu matahari rebah ke arah tenggelam	Tengah Malam
10 Zulhijah	Melontar Jumrah Aqabah sebanyak 7 x	Setelah Tengah Malam, afdal waktu duha	Tengah Malam
11 Zulhijah	Melontar ketiga Jumrah secara berurutan 1. Ula, 7x 2. Wusta, 7x	Mulai tergelincirnya Matahari. Lewat sedikit setelah masuk waktu duhur	Tengah Malam

	3. Aqabah, 7x		
12 Zulhijah	Melontar ketiga Jumrah secara berurutan 1. Ula, 7x 2. Wusta, 7x 3. Aqabah	Mulai tergelincirnya Matahari	Tengah Malam
13 Zulhijah	Melontar ketiga Jumrah secara berurutan 1. Ula, 7 x 2. Wusta, 7x 3. Aqabah, 7x	Mulai tergelincirnya Matahari	Tengah Malam

MIQAT

Miqat secara harfiah berarti batas yaitu garis dembarkasi atau garis batas antara **boleh** atau **tidak**,atau perintah **mulai** atau **berhenti**, yaitu kapan mulai melapazkan niat dan maksud melintasi batas antara **Tanah Biasa** dengan **Tanah Suci**. Sewaktu memasuki Tanah Suci itulah semua jama'ah harus berpakaian Ihram dan mengetuk pintu perbatasan yang dijaga oleh penghuni - penghuni surga. Ketuk pintu atau salam itulah yang harus diucapkan dengan ber Talbiyah dan dalam keadaan berpakaian Ihram. Miqat yang dimulai dengan pemakaian pakaian ihram harus dilakukan sebelum melintasi batas - batas yang dimaksud. Miqat dibedakan atas dua macam yaitu ; **Miqat Zamani** (batas waktu) dan **Miqat Makami** (batas letak tanah).

MIQAT ZAMANI

Adalah Miqat yang berhubungan dengan batas waktu, yaitu kapan atau pada tanggal dan bulan apa hitungan Haji itu dimulai. Miqat Zamani disebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 189 dan 197.

۞ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya[116], akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

[116] pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan. hal Ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah s.a.w., Maka diturunkanlah ayat ini.

Ayat pertama menjelaskan kedudukan bulan sabit sebagai tanda waktu bagi manusia dan Miqat bagi jama'ah haji.

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi[122], barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats[123], berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.

[122] ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah.

[123] Rafats artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

[124] maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.

Ayat kedua menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan **Bulan - Bulan Haji** atau waktu haji adalah beberapa bulan tertentu. Para Ulama sepakat bahwa bulan yang dimaksud adalah bulan **Syawal**, **Zulkaidah** dan **Zulhijah**. Yaitu mulai dari tanggal 1 syawal s/d 10 Zulhijah. yang jumlah keseluruhannya adalah 69 hari. akan tetapi untuk bulan Zulhijah masih ada perbedaan pendapat apakah seluruh atau sebagian saja.

MIQAT MAKANI

Yaitu miqat berdasarkan peta atau batas tanah geografis, tempat seseorang harus mulai menggunakan pakaian Ihram untuk melintas batas tanah suci dan berniat hendak melaksanakan Ibadah Haji atau Umrah. Miqat Makani antara lain :

1. **Bir Ali** (disebut juga Zulhulayfah), letaknya sekitar 12 km dari Madinah, merupakan miqat bagi orang yang datang dari arah Madinah (jemaah haji Indonesia gelobang pertama akan mengambil miqat disini).
2. **Al-Juhfah,** suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah, sekitar 187 km dari Mekah, dan merupakan miqat bagi jama'ah yang datang dari Syam (Suriah), Mesir dan Maroko atau yang searah. Setelah hilangnya ciri - ciri Al-juhfah, miqat ini diganti dengan miqat lainnya yakni **Rabigh,** yang berjarak 204 km dari Mekah.
3. **Yalamlam,** sebuah bukit di sebelah selatan 54 km dari Mekah, merupakan miqat bagi jama'ah yang datang dari arah Yaman dan Asia.
4. **Qarnul Manazil,** sebuah bukit di sebelah Timur 94 km dari Mekah.
5. **Zatu Irqin,** suatu tempat Miqat yang terletak di sebelah utara Mekah, berjarak 94 km dari Mekah, merupakan miqat bagi jama'ah dari Iraq dan yang searah.

Semua Miqat ditetapkan langsung oleh Nabi sebagaimana disebutkan disebutkan dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim dll. Namun untuk miqat Zatu Irqin terdapat dua riwayat. Menurut Bukhari miqat ini ditetapkan oleh Umar bin Khatab, sedangkan menurut riwayat Abu Daud miqat ini ditetapkan oleh Rasulullah. Sebuah Miqat berlaku bagi orang-orang yang berdomisili didaerah itu dan lainnya yang dalam perjalanannya di Mekah melalui tempat itu. Bagi penduduk Mekah maka tempat ia mulai Ihram adalah pintu rumahnya.

TALBIYAH

Bacaan yang dianjurkan secara terus menerus dilapazkan sesuai dengan kemampuan masing - masing jama'ah, dimulai setelah berihram dari Miqat dan

berhenti membaca Talbiyah apabila sudah mulai tawaf untuk ibadah Umrah atau sesudah Tahallul awal bagi Ibadah Haji. Adapun Teks Talbiyah adalah sebagai berikut.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ • لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ •

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ • لاَشَرِيْكَ لَكَ •

"Labbaik Allahumma Labbaik,Labbaik laa syarikka laka labbaik, Innal haamda wanni'mata laka wal mulk. Laa syariika lak."

artinya :

"*Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah,*
Aku datang memenuhi panggilanMu, Tidak ada sekutu bagiNya,
Ya Allah aku penuhi panggilanMu.
Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukMu semata-mata.
Segenap kerajaan untukMu. Tidak ada sekutu bagiMu"

Talbiyah hukumnya **Sunah**, kecuali menurut Maliki, Mashab ini memandangnya **wajib**. sedangkan menurut Mazhab Hanafi, dinilai sebagai **Syarat,** sehingga siapa yang meninggalkan Talbiyah diwajibkan membayar Dam. Talbiyah hendaknya dilantunkan selama jama'ah masih dalam keadaan Ihram.

Bagi laki-laki disunatkan mengeraskan suara Talbiyahnya, sedangkan bagi wanita cukup didengar sendiri dan yang berada di sampingnya. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi yang berbunyi :

"*Jibril telah datang kepadaKu, lalu ia berkata : Hai Muhamad ! Suruhlah shabat - sahabatmu itu untuk mengeraskan suara Talbiyahnya, sebab dia itu salah satu dari syi'ar Haji*" (Hadis.Riwayat : Ahmad dan Ibnu Majah)

DAM (denda)

Denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran itu misalnya melakukan larangan - larangan Ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Para Ulama telah sepakat bahwa seseorang yang menunaikan ibadah haji akan dikenakan Dam apabila melakukan antara lain pelanggaran - pelanggaran sebagai berikut :

- Melakukan Haji Qiran atau Tamattu (bukan hukuman namun merupakan ungkapan syukur karena keringanan mengerjakan haji tidak seperti Haji Ifrad).
- Tidak Ihram dari Miqat
- Tidak Mabit I di Muzdalifah
- Tidak Mabit II di Mina
- Tidak melontar Jumrah
- Tidak melakukan Tawaf Wada

DAM TAKHYIR TA'DIL

Membayar dam untuk kesalahan melakukan salah satu dari dua perkara yaitu ; membunuh binatang darat yang boleh dimakan dagingnya, atau menebang, memotong dan mencabut tanaman di tanah suci. Dendanya adalah salah satu berikut ini : Memotong seekor kambing atau memberi Fidyah kepada fakir miskin senilai satu kambing itu atau berpuasa selama 10 hari.

DAM TAKHYIR TAKDIR

Membayar denda karena melakukan satu dari larangan-larangan berikut ini :

- Memotong ,mencabut rambut atau bulu badan,
- Mengenakan pakaian terlarang sewaktu ihram
- Memakai minyak wangi pada rambut atau jenggot
- Memakai wewangian pada badan atau pakaian
- Bersetubuh sebelum Tahallul kedua.

Dam yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut adalah memotong seekor kambing atau memberi makan fakir miskin senilai kambing itu atau berpuasa selama 10 hari.

DAM TARTIB TA'DIL

Membayar denda karena bersetubuh dengan istri sebelum tahallul, yaitu dengan menyembelih seekor unta atau 7 ekor kambing atau memberi makan fakir miskin senilai satu unta atau berpuasa selama 10 hari.

DAM TARTIB TAKDIR

Membayar denda karena melakukan salah satu perkara - perkara sebagai berikut ;

- Melakukan Haji Tamattu atau Qiran.
- Tidak melakukan Wukuf di Arafah
- Tidak Melontar Jumrah
- Tidak Mabit di Muzdalifah

- Tidak Mabit di Mina
- Tidak Ihram di Miqat
- Tidak melakukan Tawaf Wada
- Tidak memenuhi nazar yang diikrarkan.

Dam yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut adalah memotong seekor kambing atau memberi makan fakir miskin senilai kambing itu atau berpuasa selama 10 hari.

TABEL PELANGGARAN DAN DENDA

Larangan	Kondisi	Dam atau denda
Memakai Pakaian	Pria	Memotong seekor kambing , berpuasa selama 10 hari.3 hari di tanah suci sisa di tanah air
Menutup kepala	Pria	Memotong seekor kambing
Menutup muka atau tangan	Wanita	Memotong seekor kambing
Memotong rambut	Lebih dari 12 helai	Memotong seekor kambing
Memotong Kuku	Kurang dari 12 helai	Memberi makan Fakir Miskin
Memakai wewangian	Pria/Wanita	Bersedekah 1 Mud
Berburu atau membunuh binatang buruan		Memotong seekor kambing atau memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa setiap fakir miskin satu hari puasa
Bertengkar	Pria/Wanita	Memotong seekor kambing
Merusak tanaman di tanah suci		Memotong seekor kambing
Melakukan akad nikah atau menikahkan	Sebelum Tahallul Awal	Memotong seekor kambing
Bersetubuh	Sesudah tahallul Awal	Hajinya Batal, Wajib Memotong seekor unta atau sapi atau puasa selama 10 hari.3 hari di tanah suci sisa di tanah air. Hajinya sah, Wajib memotong seekor unta atau sapi.

RUKUN KA'BAH

Rukun yang dimaksudkan disini adalah rukun yang arti harfiahnya "**Sudut** atau **Pojok**". Dalam pengertian itulah keempat sudut Ka'bah diberi nama ***Rukun Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami*** dan ***Rukun Yamani***

Rukun Yamani dan Rukun Aswad.(Sudut Aswad)

disebut juga "**Dua rukun Yamani"** karena kedua rukun ini menghadap ke arah negeri Yaman. **Rukun Aswad** lebih dikenal dengan ***Hajar Aswad*** atau ***Batu Hitam.*** Rukun ini dipandang sebagai rukun yang paling penting dan lebih dimuliakan disisi Allah SWT, karena memiliki nilai sangat istimewa. Para jama'ah haji biasanya mencium dan mengusap Hajar Aswad. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

"***Ma'atitu 'alaihi Qaththun illaa wa jibrillu Qaimun indahu yastaqkfiru liman yastalimuhu***"

Artinya

"*saya tidak pernah mendatanginya melainkan jibril berdiri di sisinya, minta ampunkan setiap orang yang mengecupnya*"

Rukun ini memiliki 4 empat keutamaan, yaitu

1. Rukun ini dibagun persis diatas rukun aslinya atau diatas pondasi yang dibangun kembali oleh nabi Ibrahim AS.
2. Tempat diletakkannya batu Hajar Aswad.
3. Tempat untuk memulai dan mengakhiri ibadah Tawaf
4. Merupakan salah satu tempat berdo'a yang paling mustazab.

Rukun Iraqi dan Rukun Syami

disebut juga "Dua Rukun Syamiani" karena keduanya mengarah ke negeri Syam yang sekarang meliputi semua negara yang terletak dipantai timur Laut Tengah, seperti **Yordania, Palestina, Suriah** dan **Lebanon.**

IDUL ADHA

Hari Raya Idul Adha yang disebut juga Hari raya Qurban, Jatuh pada tanggal 10 Zulhijah. Sebagaimana orang menyebutnya juga sebagai **Hari Nahr** karena pada hari itu orang bersenang-senang, menikmati hidangan daging qurban. Oleh karena itu kaum muslimin baik yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun yang tidak pada hari itu diharamkan untuk berpuasa.

Jama'ah haji pada hari itu melaksanakan prosesi melempar jumrah Aqabah, yaitu satu dari tiga jamarat terbesar sebanyak 7 kali. Sesudah melontar di hari Idul Adha (hari Nahr), barulah jama'ah boleh ber Tahallul awal, yang ditandai dengan mencukur rambut. para jama'ah sudah boleh melepas pakaian Ihram dan terbebas dari pantangan Ihram.

Hari berikutnya yaitu **Hari Tasyrik** (11, 12, 13 Zulhijah) jama'ah laki-laki sudah boleh melempar jumrah dengan pakaian biasa, sedangkan bagi perempuan tetap harus memakai kerudung dan kaos kaki. Dan telah dihalalkan segala macam larangan Ihram kecuali berhubungan suami istri yang baru boleh dilakukan setelah seluruh prosesi haji diselesaikan yaitu setelah **Tawaf Ifadah** dan **Tahallul Akhir.** Terhitung mulai tanggal 10 Zulhijah hingga 3 hari Tasyrik berikutnya para jama'ah akan melakukan penyembelihan hewan qurban sebagai **Dam** atau denda atas pelanggaran yang dilakukan jama'ah yang bersangkutan.

QURBAN

Qurban atau Udhiyah adalah penyembelihan hewan ternak dalam ibadah haji. tujuannya semata - mata untuk mendekatkan diri dan mencari ridha Allah SWT. Waktu qurban yaitu pada Hari Raya Haji. Sebagian ulama berpendapat hukumnya **Wajib** dan sebagaian **Sunah Muakad** (dianjurkan) dari Abu Hurairah, telah berkata rasulullah SAW :

"***Barang Siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban,***

maka janganlah ia menghampiri tempat kami."
(HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Ketentuan hewan untuk berqurban, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kambing berumur 2 tahun dan Domba berumur 1 tahun dapat diniatkan untuk 1 orang.
2. Kerbau atau sapi berumur 2 tahun atau unta berumur 5 tahun dapat diniatkan untuk 7 orang

Binatang yang sah untuk qurban yaitu yang tidak cacat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi. Dari Bara' bin Azib, telah berkata Rasulullah SAW :

"***Empat macam binatang yang tidak sah dijadikan Qurban ;***
1. Rusak matanya, 2. Sakit, 3. Pincang, dan
4. Kurus dan tidak berlemak lagi"
(HR. Ahmad dan disahihkan oleh Tarmidzi)

Hal-hal yang penting harus diketahui dalam berqurban :

1. **Nazar.** Apabila seseorang bernadzar untuk berqurban, maka wajib melaksanakannya jika telah tiba waktunya. Bagi yang nazar tidak boleh memakan sebagian daging hewan dari nazarnya, kecuali bagi yang berqurban karena melaksanakan sunah
2. **Mampu.** Bagi yang mampu seyogyanya melakukan qurban buat keluarga tanggungannya. Juga boleh seseorang berqurban diniatkan untuk orang lain.
3. **Penyembelih.** Penyembelihan hewan qurban disunatkan dilakukan sendiri oleh yang berqurban dan diawali dengan membaca Basmalah, Salawat Nabi, Takbir dan Do'a qabul :

"***Allah 'humma taqabbal ha-dzihi-min ..."***
"*Ya Allah terimalah qurban ini dari ....(sebutkan nama yang berqurban)***"**

KESALAHAN-KESALAHAN DAN BID'AH DALAM HAJI DAN UMRAH

Sebelum Ihram

1. Mengadakan walimatus shafar (seperti pada kematian).
2. Berpesan mengadakan selamatan selama berangkat haji sampai pulang.
3. Mengadzankan orang yg akan pergi haji.
4. Shalat sunah 2 atau 4 rakaat ketika akan berangkat haji.

5. Melarang anak-anak pergi haji.
6. Keyakinan tidak boleh menikah sebelum pergi haji karena itu maksiat (dianggap dosa).
7. Mengiringi orang pergi haji dengan dzikir-dzikir secara keras dan berjamaah.
8. Shafar tanpa membawa bekal dengan alasan tawakkal.
9. Umrah pariwisata.
10. Umrah tahun baru.
11. Ingin mendapat gelar haji atau hajjah.
12. Membuat mahrom palsu, perempuan yang didampingi selain mahromnya.

Dalam Ihram

1. Melarang memakai pakaian ihram sebelum di Miqat.
2. Ihram sebelum di Miqat.
3. Al idthiba terus menerus, yang sunah adalah ketika thawaf saja.
4. Melafadkan niat (nawaitul haj…….), yg benar niat umrah/haji (ihram) dengan melafadkan : “Labbaikallahumma umratan” (untuk umrah) atau “Labbaikallahumma hajjan” (untuk haji).
5. Mengganti talbiyah dengan lafadz lain.

Dalam Thawaf

1. Mandi sebelum thawaf (namun dibolehkan,hanya jangan sampai dijadikan sunnah apalagi wajib)
2. Shalat tahyatul masjid di Masjidil Haram, yang ada adalah tawaf sebagai penggantinya.
3. Mengangkat 2 tangan (seperti shalat) ketika menyentuh Hajar Aswad.
4. Berebut dan berdesak-desakan ketika di Hajar Aswad.
5. Mengucapkan do’a khusus ketika mencium Hajar Aswad.
6. Bersedekap ketika thawaf.
7. Mengkhususkan do’a tertentu pada tempat tertentu, kecuali do’a antara Hajar Aswad dan rukun Yamani, sesuai yang dibaca Rasulullah.
9. Mencium rukun Yamani dan rukun-rukun yg lain.
10. Menyentuh rukun-rukun selain Rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan maksud tertentu atau menganggapnya sunnah atau rukun
11. Mengusap-usap dinding Ka’bah dan Maqom Ibrahim.
12. Mandi dengan air zam-zam.
13. Menggunting kiswah Ka’bah.

Dalam Sa’i

1. Sengaja berwudlu untuk Sa’I karena menganggap wajib suci dalam melaksanakan sa’i
2. Dzikir-dzikir tertentu saat Sa’i.
3. Shalat 2 rakaat setelah Sa’i.

Pada saat Wukuf di Arafah

1. Berangkat dari Mekah ke Arafah pada tgl 8 Zulhijjah (tarwiyah) tanpa mabit di Mina.
2. Berangkat pada malam hari (yg benar adalah setelah shalat Subuh dan shalat 5 waktu) di Mina.
3. Keyakinan kalau wukuf pada hari Jum’at maka hajinya adalah haji akbar.
4. Wukuf di jabal Rahmah.
5. Imam khutbah dengan 2 khutbah.
6. Shalat Zhuhur dan Ashar sebelum khutbah.
7. Shalat sunah antara Zhuhur dan Ashar.
8. Menentukan do’a dan dzikir khusus.
9. Meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam.

Di Muzdalifah

1. Mandi untuk mabit di Muzdalifah.
2. Menentukan dzikir khusus.
3. Menghidupkan malam tanpa tidur (adapun Nabi Muhammad SAW, setelah jamak akhir maghrib dan Isa, beliau tidur).
4. Mengambil batu untuk jumrah, sedangkan Nabi Muhammad SAW mengambil batu di Mina ketika akan melempar.

Diwaktu melempar jumrah

1. Mandi untuk melempar jumrah.
2. Mencuci batu-batu yg akan dilempar.
3. Menentukan/membaca dzikir-dzikir tertentu, kecuali : “Allahu Akbar” atau “Bismillahi Allahu Akbar”.
4. Melempar sebelum matahari terbit.
5. Melempar 3 jumrah pada hari Tasyriq sebelum Zhuhur.
6. Melempar dengan sandal atau batu besar dan yg semisalnya.

Sembelihan/hadyu dan Tahallul

1. Mengganti dengan harga untuk disedekahkan.
2. Menyembelih di negeri masing-masing.
3. Laki-laki mencukur beberapa helai rambut. (Yang boleh adalah wanita).
4. Mulai cukur dari sebelah kiri, secara sunnah setiap kegiatan dimulai dari kanan
5. Membaca bacaan tertentu.
6. Menyukai shalat Ied di Mina pada hari nahar
7. Tidak sa'i setelah thawaf Ifadah bagi yg haji tamattu.

Ziarah masjid Nabawi

1. Sengaja niat ke kuburan Nabi untuk cari berkah, bukan niat untuk ziarah masjid Nabawi.
2. Mandi sebelum masuk Madinah.
3. Do'a tertentu ketika masuk kota Nabi (Madinah)
4. Ziarah ke kubur Nabi dahulu lalu masjid dan shalat tahyatul masjid, sunahnya adalah sebaliknya.
5. Bersedekap dengan khusyu di depan kubur Nabi seperti shalat.
6. Berdo'a menghadap kubur atau minta kepada kubur Nabi atau tawassul ke kubur Nabi.
7. Minta syafa'at kepada Nabi.
8. Dititipkan salam untuk Nabi dari orang yg tidak haji.
9. Shalat menghadap kubur.
10. Mengirim surah Al Fatihah.
11. Do'a-do'a khusus ketika ziarah.
12. Shalat Arbain. Hadist-hadist yg berkenan dengan ini semuanya palsu.

Catatan :
Informasi Kesalahan dan bid'ah di atas dihimpun dari berbagai sumber, antara lain :
· Hujjatun Nabi oleh Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
· Haji dan Umrah oleh Ustad Abdul Hakim Abdat.

Tambahan Jenis Haji :

HAJI BADAL

Barangsiapa yang mampu menyambut panggilan haji, kemudian karena sakit

atau lanjut usia tidak dapat melaksanakannya, maka dia diharuskan meminta orang lain untuk menghajikannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Fadl bin Abbas ra. Bahwa seorang wanita dari Bani Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah saw.! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada hamba-Nya, bapakku seorang yang sudah berumur, tidak mampu mengadakan perjalanan, apakah boleh aku menghajikannya?" Rasulullah saw. menjawab, "Boleh."
Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Malik berkata, "Tidak wajib."

Apabila seorang yang sakit setelah dihajikan sembuh, maka kewajiban hajinya tidak gugur. Yang bersangkutan wajib mengulanginya. Menurut Imam Ahmad kewajibannya telah gugur. Barangsiapa yang melaksanakan haji nazar sementara dia belum melaksanakan haji Islamnya, maka haji nazarnya itu dibalas sebagai haji Islam dan setelah itu ia harus menunaikan haji nazarnya.

Barangsiapa yang meninggal dunia, belum malaksanakan haji Islam atau haji nazar, maka walinya wajib untuk menunaikan haji tersebut dengan biaya dari harta si mayit. Ini pendapat ulama Syafi'i dan Hambali.

Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat, "Ahli waris tidak wajib menghajikan si mayit kecuali jika si mayit mewasiatkannya, maka ia dihajikan dengan biaya tidak lebih dari sepertiga harta warisan."

Orang yang melaksanakan haji badal disyaratkan sudah melaksanakan haji untuk dirinya baik mampu atau tidak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas r.a., Bahwa Rasulullah saw. mendengar seorang laki-laki berkata, "Aku penuhi panggilan-Mu untuk Syabramah." Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Hajilah untuk dirimu kemudian laksanakan haji untuk Syabramah."

HAJI WANITA

Wanita yang tidak dapat ditemani oleh suami atau mahramnya tidak diwajibkan melaksanakan haji. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas ra. ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah seorang wanita mengadakan perjalanan kecuali bersama mahramnya." Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah saw.! Sesungguhnya isteriku keluar untuk haji sedangkan aku ikut bersama pasukan dalam peperangan ini dan itu." Rasulullah saw. bersabda, "Pergilah dan hajilah bersama isterimu."

Menurut ulama Hanafi dan Hambali bahwa wanita tidak boleh keluar melaksanakan haji kecuali bersama suami atau mahramnya.

Menurut ulama Syafi'i wanita disyaratkan pergi bersama suami atau mahram atau

wanita-wanita tsiqah (terpercaya). Dalam satu pendapat (dalam madzhab Syafi'i), cukup bersama satu orang wanita tsiqah.

Menurut ulama Maliki, wanita disyaratkan pergi bersama teman wanita yang dipercaya apabila jarak dari tempatnya ke Mekah ditempuh dalam satu hari satu malam.

Apabila wanita menyalahi syarat ini dan melaksanakan haji tanpa ditemani suami atau mahram, maka hajinya sah tetapi ia berdosa. Semua ini berlaku untuk haji wajib dan umrah wajib.

Meminta Izin Suami Untuk Haji
Seorang suami tidak berhak melarang isterinya melaksanakan haji wajib atau haji nazar. Adapun untuk haji sunat, maka ia berhak melarangnya. Biaya perjalanan mahram ditanggung oleh wanita yang ingin ditemani jika suami atau mahram tersebut tidak wajib mengadakan perjalanan haji.
Wanita haid atau nifas, boleh mengerjakan semua ibadah haji, kecuali tawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan hadist Aisyah ra. ia berkata, "Aku tiba di Mekah dan aku dalam keadaan haid. Aku tidak tawaf di Baitullah dan tidak sai di Safa dan Marwah." Aisyah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji selain tawaf di Baitullah sampai engkau bersuci."

Apabila seorang wanita haid atau nifas sebelum tawaf qudum, tawaf qudumnya gugur dan ia tidak dikenai apa-apa. Apabila haid atau nifas sebelum tawaf ifadah, maka ia tetap dalam keadaan berihram hingga ia bersuci kemudian tawaf ifadah. Apabila ia tawaf dalam keadaan haid, maka tidak sah tawafnya menurut pendapat ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali.
Ulama Hanafi berpendapat bahwa tawafnya sah tetapi makruh tahrimi (makruh mendekati haram), ia berdosa dan wajib membayar badanah (dam seekor unta atau lembu).
Apabila seorang wanita haid atau nifas setelah tawaf ifadah, maka kewajiban tawaf wada' atasnya gugur.

HAJI ANAK-ANAK

Anak-anak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Apabila dia telah melaksanakan haji, hajinya sah tetapi bukan berarti telah melaksanakan haji Islam.Diriwayatkan ada seorang wanita menggendong anak kecil mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, "Apakah anak ini boleh melaksanakan haji?" Beliau menjawab, "Boleh, engkau mendapat pahala." Dari Jabir ra. ia berkata,"Dahulu kami melaksanakan haji bersama Rasulullah saw. ikut juga bersama kami para wanita dan anak-anak kecil. Kami mentalbiyahkan anak-anak kecil dan juga melontarkan jumrah untuk mereka."

Apabila anak kecil melasanakan haji sebelum balig, dia masih wajib melaksanakan haji bila dia sudah balig. Demikian pula hamba sahaya, apabila melaksanakan haji ketika dalam keadaan budak kemudian dia merdeka, maka dia masih wajib melaksanakan haji jika mampu.
Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Anak kecil mana saja yang melaksanakan haji, setelah balig dia wajib melaksanakan haji sekali lagi. Siapa saja hamba yang melaksanakan haji kemudian merdeka, dia wajib melaksanakan haji sekali lagi." Jika anak kecil tersebut sudah mumayyiz, maka dia berniat ihram untuk dirinya sendiri dan melaksanakan manasik haji. Jika belum mumayyiz, maka walinyalah yang meniatkan ihram, mentalbiyahkan, tawaf dan sai bersamanya, wukuf di Arafah dan melontarkan jumrah untuknya.
Jika ia baligh sebelum wuquf di Arafah atau di Arafah, maka ia mendapatkan pahala haji Islam. Imam Malik berpendapat, "Hajinya tidak sah." Ulama Hanafi berpendapat, "Hajinya sah jika ihramnya diperbaharui setelah ia balig."

HAJI WADA' Sabtu 26-11-10 A.H. 22-2-632 M.

1. Rasulullah saw. tinggal di Madinah selama 10 tahun, setiap tahun menyembelih kurban, tidak melaksanakan ibadah haji kecuali pada bulan Zulkaidah tahun 10 H. beliau memutuskan untuk melaksanakannya. Maka diumumkan kepada kaum muslimin hingga didengar oleh mereka yang tinggal di sekitar Madinah. Manusia berbondong-bondong menuju Madinah dengan mengendarai binatang tunggangannya dan ada pula yang berjalan kaki. Dalam perjalanan mereka berkumpul mengelilingi Rasulullah saw. dari segala arah, belakang, depan, samping kiri dan kanan. Jumlah mereka tak terhitung, sejauh pandangan mata. Masing-masing ingin mengikuti Rasulullah saw. dan melaksanakan apa yang beliau lakukan.
2. Ketika Rasulullah saw. hendak keluar dari Madinah, beliau mengangkat Abu Dujanah, Sammaak bin Kharsah As Sa`idi ra. (dalam riwayat lain Suba` bin Arfathah ra.) untuk bertanggungjawab atas Madinah
3. Rasulullah saw. salat Zuhur di Madinah empat raka`at kemudian berpidato di depan jamaah dan mengajarkan kepada mereka tentang ibadah haji.
4. Rasulullah saw. memanggil untanya dan menggoreskan tanda di bagian punuk sebelah kanan sampai mengalir darah, lalu mengalungkan perhiasan di lehernya. Penandaan serupa beliau lakukan terhadap binatang kurban lainnya, hal ini diikuti oleh yang lain. Kemudian beliau menyerahkan untanya itu untuk dinaiki Najiah bin Jundub Al Aslami ra.
5. Rasulullah saw. mandi kemudian memakai wangi-wangian dan memakai dua potong kain ihram kemudian berdoa,

   اللهم اجعله حجا مبرورا، لا رياء فيه، ولا سمعة

   Artinya " Ya Allah! Jadikanlah haji ini haji yang mabrur, bukan riya dan bukan sum`ah "(Riya: mengerjakan sesuatu dengan niat agar dilihat orang dan dipuji. Sum`ah: mengerjakan sesuatu dengan niat agar didengar orang).

6. Rasulullah saw. keluar dari Madinah hari Sabtu siang setelah Zuhur, lima hari sebelum habis bulan Zulkaidah, melalui jalan yang rindang. Ketika keluar dari Madinah beliau melakukan salat di masjidnya.

Madinah

Tanah Haram Madinah Dan Batas-Batasnya

Rasulullah saw. membuat kota Madinah sebagai tanah haram, sebagaimana Ibrahim a.s. membuat kota Mekah menjadi tanah haram. Rasulullah saw. bersabda, "Kota Madinah yaitu daerah antara dua kawasan berbatu hitam adalah tanah haram."

Batas-batas Kota Madinah

1. Daerah antara dua Labah (labatani/lahar). Yang dimaksud dengan Labatani ialah dua harrah (harratani/dua kawasan berbatu hitam); yaitu, Bagian Timur yang dahulu dikenal dengan nama Harrah Waqim, dan di Bagian Barat yang dahulu dikenal dengan Harrah Wabarah.
2. Pengharaman daerah antara dua kawasan berbatu hitam dan tiga lembah, yaitu jama' Tadharu`, jama' Ummu Khalid dan jama' Aqil atau Aqir, yaitu pegunungan yang membentang dari lembah Aqiq sebelah Barat sampai ke sumur Urwah (dekat Universitas Islam Madinah).
3. Pengharaman daerah antara Tsur dan Ir. Tsur adalah bukit kecil yang terletak di belakang gunung Uhud, berwarna merah. Di belakang bukit ini sekarang terdapat jalan ke arah Pelabuhan Udara. Ir adalah gunung hitam yang besar yang mengarah ke Barat Daya dari Zulhulaifah (Bir Ali). Pada lereng sebelah Baratnya melintas jalan Hijrah yang merupakan jalur cepat.

Keutamaan Madinah

1. Madinah adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Taala. Ia adalah tempat hijrah utusan-Nya, Muhammad saw, tempat tidur beliau, keluarganya, tetangganya dan Ansharnya. Ia adalah rumah iman dan ke sanalah iman dapat bertahan pada akhir zaman. Dan pada pintu masuknya terdapat malaikat yang menjaga. Tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan penyakit thaun. Ia adalah negeri terakhir di dunia yang hancur. Ia adalah tempat turunnya wahyu. Hampir tidak ada tempat di Madinah kecuali di sana diturunkan wahyu atau keluar hadis nabi.

Barangsiapa yang ingin berbuat buruk, maka Allah akan melarutkannya sebagaimana larutnya garam di air. Ia terhindar dari kejahatan. Rasulullah saw. bersabda, , " Ya Allah! Tumbuhkanlah kecintaan kami kepada Madinah seperti cinta kami kepada Mekah atau lebih dari itu “

Jenis Kurban

FIDYAH

Fidyah karena sakit, memakai pakaian yang berjahit dan memakai perfum boleh memilih salah satu dari tiga pilihan, yaitu:

- Puasa tiga hari
- Memberi makan enam orang miskin, masing-masing setengah shaa'
- Menyembelih seekor kambing

Dalilnya adalah firman Allah:

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.

Artinya,

"Jika ada di antara kamu yang sakit atau mendapat gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka dia wajib membayar fidyah, yaitu: puasa, bersedekah atau berkurban."

Orang yang membunuh binatang buruan --yang ada tandingannya dengan binatang peliharaan--, maka
fidyahnya adalah salah satu dari:

- Menyedekahkan binatang yang serupa dengan binatang tersebut
- Atau menaksir harganya dengan uang dan membelikan bahan pangan seharga uang tersebut seterusnya didistribusikan kepada orang-orang miskin, masing-masing satu mud.
- Atau puasa sejumlah mud makanan tersebut dengan catatan setiap mud satu hari.

Orang yang membunuh binatang buruan yang tidak ada tandingannya pada binatang peliharaan, fidyahnya dapat memilih antara memberi makan dan puasa. Fidyah karena bercumbu, tanpa senggama sama dengan fidyah karena sakit.

Fidyah karena senggama:

- Jika terjadi sebelum tahallul awal (pertama), maka fidyahnya adalah menyembelih seekor unta, jika tidak mendapatnya atau tidak dapat menyembelihnya, maka puasa tiga hari selama berada di Saudi pada musim haji dan tujuh hari setelah kembali ke tanah air bertemu dengan keluarganya
- Jika terjadi setelah tahallul awal (pertama), maka fidyahnya seperti fidyah karena sakit.

HADYU
Definisi:
Jenis persembahan yang dihadiahkan untuk Kakbah berupa binatang ternak sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Hadyu Sunah
Definisi:
Persembahan yang dihadiahkan untuk Kakbah berupa binatang ternak sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dalilnya:
Hadis Nabi saw. yang artinya, " Nabi saw. pernah berkurban memotong seratus ekor unta pada haji Akbar, pada waktu yang lain beliau berkurban seekor kambing. "

Hukumnya:
Sunah bagi orang yang mengerjakan haji ifrad atau yang mengerjakan umrah, disunahkan buat pengurban memakan sebagian dari daging kurbannya. Karena (Rasulullah saw. pernah memerintahkan mengambil sebagian daging binatang kurban untuk dimasak, lalu beliau memakan dan meminum kuah sayurnya).Orang yang tidak sedang dalam keadaan ihram juga boleh mengirim kurban sunah ke Mekah untuk disembelih di sana sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah.

Tempat penyembelihan kurban sunah:
Di tanah haram.

Jenis-jenisnya:
Unta yang sudah berumur lima tahun, sapi yang sudah berumur dua tahun atau kambing yang sudah berumur enam bulan.

Hadyu (Dam) Tamattu dan Qiran

Definisi:
Dam ialah persembahan yang dihadiahkan untuk Kakbah berupa binatang ternak sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dalilnya:
Firman Allah Taala: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
Artinya, "Bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (dia wajib menyembelih) kurban yang mudah didapat." Bagi yang tidak mendapatkan binatang dam ataupun tidak punya uang seharga dam tersebut, maka dia wajib berpuasa tiga hari selama di Saudi dalam musim haji dan tujuh hari setelah kembali ke negeri asalnya bertemu dengan keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah Taala;

Artinya, "Jika tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari di tempat dan waktu pelaksanaan haji ditamabah tujuh hari setelah pulang ke tanah airnya."

Tempat penyembelihan:
Tanah haram dan dibagi-bagi kepada fakir miskin tempat itu, daging kurban juga boleh dibagi kepada fakir miskin umat Islam secara umum.

Hayu (Dam) Karena Terkepung
Definisi:
Ketentuan yang disyariatkan bagi orang yang terkepung dalam upaya mencari jalan keselamatan.

Dalilnya
Firman Allah Taala; فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
Artinya, "Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat."

Hukumnya
Wajib bagi yang terkepung dan terpaksa membatalkan ihramnya sebelum melaksanakan ibadah haji.

Tempat penyembelihan
Menurut mayoritas ulama, dilaksanakan di tempat dia terkepung.

Jenis-jenisnya:
Sepertujuh unta atau sapi atau seekor kambing.

Kurban
Definisi:
Yaitu sembelihan berupa unta, sapi atau kambing yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Waktu Penyembelihan:
Waktunya terhitung mulai selesai salat Id sampai akhir hari Tasyrik.

Hukumnya
Sunah muakkad, berdasarkan sabda Rasulullah saw yang artinya,"Tidak ada amalan anak cucu Adam pada Hari Raya Kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih binatang kurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti binatang-binatang tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah --sebagai kurban-- di manapun binatang itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya."

Berkurban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah.Rasulullah saw. pernah berkurban dua ekor domba yang belang-belang dua warna (hitam dan putih) dan bertanduk yang disembelihnya dengan tangannya sendiri. Beliau membaca Bismillah lalu bertakbir kemudian merebahkan binatang tersebut.

Jenis-jenis kurban

Unta yang berumur lima tahun, sapi yang berumur dua tahun, kambing yang berumur enam bulan atau kambing kacang yang telah berusian satu tahun. Satu ekor unta atau sapi dapat digunakan untuk tujuh orang.

Pembagiannya
Disyariatkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sepertiga, menghadiahkan sepertiga dan menyedekahkan yang sepertiga lainnya. Boleh memakan lebih dari sepertiganya. Bila dia memakan seluruhnya, maka dia harus menyedekahkan uang seharga ukuran minimal kurban yang bisa dijadikan sedekah.

Cara penyembelihannya

Disunahkan bertakbir setelah membaca bismillah dan selawat kepada Nabi, kemudian membaca doa: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني
Artinya," Ya Allah, hewan kurban ini dari Engkau dan untuk Engkau maka terimalah dariku."

Penyembelihan

Ketika Nabi Ibrahim a.s. hijrah dari negerinya, beliau memohon kepada Allah Taala agar dikaruniai seorang anak laki-laki yang saleh. Allah Taala mengabarkan berita gembira akan kelahiran seorang anak yang amat sabar yaitu Ismail a.s. Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim a.s. berusia 86 tahun. Ketika Ismail a.s. menginjak usia remaja dan sudah dapat bekerja, Nabi Ibrahim a.s. bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Mimpi seorang nabi adalah wahyu, sebab itu hal ini adalah ujian yang berat dari Allah Taala kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalam hal ini Allah berfirman:

قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري

Artinya: Ibrahim berkata, "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu!" .
Ismail a.s. menjawab:

يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين

Artinya: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
Dikatakan kepada keduanya, "Berserah dirilah kamu berdua!"

فلما أسلما وتله للجبين

Artinya: Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, (jelaslah kesabaran keduanya). Ketika keduanya menuruti perintah Allah dan sudah akan melaksanakannya, Allah Taala berseru kepada Nabi Ibrahim as. dan mengabarkan berita gembira melalui Malaikat sebagaimana dalam firman Allah Taala:

*وفديناه بذبح عظيم *إن هذا لهو البلاء المبين *قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، *أن يا إبراهيم
إنه من عبادنا المؤمنين *كذلك نجزي المحسنين *سلام على إبراهيم، *وتركنا عليه في الآخرين،

Artinya: Kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu) kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
Setelah tercapai tujuan dari ujian Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya, Ismail a.s. tercapai dan keduanya berkeinginan untuk melaksanakan perintah Allah Taala, maka Allah menjadikan tebusan sembelihan tersebut dengan seekor kibasy putih yang enak dipandang. Kibasy itu ditemukan Nabi Ibrahim a.s. terikat di sebuah

pohon dekat gunung Tsubair. Kemudian beliau menyembelihnya di Mina. Tempat kejadian ini kemudian dijadikan sebagai bagian dari manasik haji dan sunat berkurban sejak masa Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya, Ismail a.s. sampai Nabi Muhammad saw.